



P U T U S A N
Nomor 80/Pid.B/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Xxxx;
Tempat lahir : Lembata;
Umur/ tanggal lahir : 54 Tahun / Kamis 08 September 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Batu Cermin, Rt.08/Rw.02, Desa Batu Cermin,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Mangarai Barat;
2. Mali, Rt.009/Rw.009. Kelurahan Kabola, Kecamatan
Kabola, Kabupaten Alor;

Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Stasiun Meteorologi-Mali).

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penuntut umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ARNOLD JOHNI F. SJA, SH., M.Hum., HARRI W.C. PANDIE, SH.,MH., ELIA M. SIREGAR, SH., RYDO NICKYLENS MANAFE, SH.,MH Advokat yang beralamat di Jalan Banteng RT. 024/ RW.007, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur No HP: 085333966695, email:arnoldsjah@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan PN Kalabahi Tanggal 3 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Hal. 1 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 80/Pen.Pid/2020/PN Klb tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pen.Pid/2020/PN Klb tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Xxxx bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, melanggar pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-1 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 jo UURI No. 17 Tahun 2016 seperti dalam Surat Dakwaan alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Xxxx selama 15 (lima belas) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoi (Pembelaan) dengan nomor register perkara : 80/Pid.Sus/2020/PN Klb pada tanggal 28 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban Xxx terjadi pertama kali pada bulan Oktober 2019, kedua akhir bulan Oktober 2019, dan pertengahan November 2019, hal ini dapat dilihat dari keterangan Saksi Indra Jaya dan bukti surat T-1;
- Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban Xxx, Anak Korban Xx dan Anak Korban X terjadi karena ada kesepakatan, bukan karena paksaan dari Terdakwa, dan setelah bersetubuh oleh Terdakwa telah memberikan uang kepada mereka dan memenuhi segala kebutuhan mereka, sebagaimana telah bersesuaian dengan bukti chat mesenger antara Anak Korban Xxx dan Terdakwa (Bukti T-22 sampai dengan bukti T-52);
- Bahwa Xxx, Anak Korban Xx dan Anak Korban X sering berada dirumah terdakwa dan bertingkah laku seperti berada dirumah sendiri, hal ini sebagaimana bukti Video T-2 dan T-4, Para Anak Korban juga bertingkah laku layaknya orang dewasa hal ini sebagaimana foto pada bukti T-5 sampai dengan bukti T-21, selain itu Para Anak Korban juga yang memaksa Terdakwa untuk dengan demikian Terdakwa tidaklah

Hal. 2 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



pernah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, hal ini ;

- Bahwa saksi Cucu Kurnia Sanga, Lisa Irama Sanga, Ramli Bakar, hanya sekedar mendengar cerita dan bukan saksi yang menyaksikan langsung tentang awal mula para saksi-saksi korban bertemu dengan Terdakwa, demikian pula dengan saksi Lius Mokay dan Sriyanti Mail alias Cindi tidak pernah mengetahui dan melihat langsung jikalau Terdakwa pernah bersetubuh dengan saksi-saksi anak korban tersebut;
- Bahwa Bukti surat **Visum Et Repertum Nomor: 99/357/2020 an. Xx** dan **Visum Et Repertum Nomor : 101/357/2020 an. Xx** yang masing-masing dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vashti Saraswati juga digunakan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan **Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Klb atas nama Terdakwa Indra Jaya**, sehingga secara fakta maupun hukum Bukti Visum Et Repertum tersebut tidaklah memiliki nilai pembuktian yang kuat, demikian pula dalam Dakwaan Penuntut telah diuraikan pula bukti Visum yang sama, maka jelas Dakwaan Penuntut Umum sudah sepatutnya dibatalkan demi hukum, oleh karena dalam pemeriksaan pokok perkara telah ditemukan bukti bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan yang tidak jelas, tidak cermat dan kabur.

Bahwa berdasarkan pada semua hal sebagaimana telah disebutkan di atas maka selanjutnya sebagai Penasihat Hukum terdakwa untuk dan atas nama terdakwa kami memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan yang akan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

PRIMAIR

1. Menyatakan Hukum bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dinyatakan Batal Demi Hukum
2. Menyatakan Terdakwa Xxxx tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, melanggar pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-1 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 jo UURI No. 17 Tahun 2016 seperti dalam Surat Dakwaan alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa atau setidaknya – tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Negara atau mohon putusan yang seadil – adilnya

Atau

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sering ditawarkan oleh Saksi Indra Jaya sehingga terjadi transaksi dimana harganya telah disepakati oleh Anak Korban X dengan Saksi Indra Jaya, kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Oktober 2019 di sebuah Hotel di daerah Kadelang bukan seperti yang dituduhkan kepada Terdakwa;
2. Bahwa sekitar bulan November 2019, Saksi Indra Jaya mempromosikan lagi Anak Korban Xx, dan itu pun Terdakwa ditawarkan dan dipaksa oleh Anak Korban X alias X di Rumah dinas BMKG di Mali, bukan seperti yang diberitakan pada bulan Januari 2020;
3. Bahwa sekitar bulan Juni 2020 dengan Anak Korban Xx, saat Terdakwa kelelahan pulang berburu dan sudah larut, Anak Korban Xx masuk tidur di kamar Terdakwa dan mengambil posisi dekat bagian kaki Terdakwa, kemudian Anak Korban Xx memegang dan meremas kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi terangsang dan terjadilah persetubuhan;
4. Bahwa persetubuhan terhadap ke 3 (tiga) Anak Korban, terjadi tanpa paksaan dari Terdakwa dan prosenya lancar tanpa ada keluhan dari Anak Korban;
5. Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada para Anak Korban tanpa mengharap imbalan apapun, dan hanya semata memberi karena kasihan mengingat kondisi perekonomian Anak Korban;
6. Bahwa saat malam hari tanggal 11 Juli 2020 sesampainya Terdakwa di Moru untuk membicarakan secara baik-baik kepada Keluarga Anak Korban, namun Terdakwa langsung dihakimi secara psikis dan verbal yang sangat menyakitkan;
7. Bahwa pada pertemuan Terdakwa dengan keluarga Anak Korban, mereka meminta denda kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), kemudian turun menjadi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan yang terakhir mereka meminta Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
8. Bahwa Terdakwa saat ini mempunyai seorang Istri, dan 2 (dua) anak yang harus dinafkahi, sehingga Terdakwa sangat menyesal dengan peristiwa ini dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para Anak Korban dan keluarga besarnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak pembelaan dari Terdakwa tentang Terdakwa mendapat kekerasan secara verbal dan psikis karena pada saat pembuktian tidak terbukti;

Hal. 4 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



2. Tentang uang yang diminta oleh keluarga korban dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ke Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian menjadi Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) juga tidak terbukti dalam persidangan;

3. Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasihat Hukum dan Terdakwa tetap pada Pembelaan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa XXXXX, pada waktu-waktu antara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020, bertempat di rumah dinas stasiun Meterologi-Mali RT. 009 / RW. 009 Kel. Kabola Kec. Kabola Kabupaten Alor, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang yaitu korban X yang masih berumur 16 tahun, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 5305-LT-23122016-0007 korban lahir pada tanggal 15 Maret 2004, korban Xx yang masih berumur 17 tahun, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 5305-LT-29052012-0013 korban lahir pada tanggal 6 Mei 2003 dan korban Xx F. M. Dolpaly yang masih berumur 14 tahun, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 5305-LT-02032015-0037 korban lahir pada tanggal 16 Mei 2006, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar pertengahan Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, korban X, bertemu dengan Indra Jaya (perkara terpisah) yang bersama-sama dengan terdakwa menjemput korban X di rumahnya di Moru dengan menggunakan mobil dinas terdakwa jenis Toyota Avanza kemudian mengajak korban untuk makan di rumah makan Jember di Kalabahi serta membelikan korban cas HP, setelah itu terdakwa dan Indra Jaya mengajak korban jalan-jalan sampai ke Mali di rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, korban diajak turun dan masuk ke dalam rumah terdakwa sedangkan Indra Jaya tetap didalam mobil. Setelah didalam rumah, terdakwa mengajak korban X masuk kedalam kamar dengan mengatakan "Mari masuk kedalam kamar" sambil memegang tangan korban, kemudian terdakwa mengatakan "jangan takut, tidak apa-apa" sehingga korban X mau mengikuti ajakan terdakwa untuk masuk kedalam kamar rumah dinas terdakwa. Bahwa sesampainya didalam kamar, terdakwa mendudukkan korban diatas tempat tidur dan merayu korban dengan

Hal. 5 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



mengatakan "X, saya kasih lu uang untuk beli HP, tetapi saya bersetubuh dengan lu dulu ee" dan korban menjawab "saya tidak mau" kemudian terdakwa mengatakan "tidak apa-apa, ini uang ada, selesai bersetubuh langsung saya kasih buat lu beli HP" sambil terdakwa mengeluarkan sejumlah uang dari dalam dompetnya dan menunjukkannya kepada korban, kemudian terdakwa mengatakan lagi "kita berhuxn ee.." dan terdakwa mendekat kepada korban dan mengatakan "lu buka celana dulu ee.." kemudian terdakwa langsung membuka celana korban sampai telanjang dan menidurkannya diatas tempat tidur, setelah itu terdakwa langsung membuka celananya dalam posisi berdiri kemudian langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan korban yang awalnya belum bisa masuk namun terdakwa terus berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dengan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sampai kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan korban, setelah kemaluan terdakwa masuk, terdakwa terus menggoyangkan pantatnya turun naik sampai korban merasakan terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban. Selesai bersetubuh kemudian terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan menyuruh Indra Jaya untuk mengantarkan korban pulang.

- Bahwa selanjutnya pada akhir Januari 2020, Indra Jaya menghubungi korban X untuk mengajaknya jalan-jalan ke rumah terdakwa Xxxxx di Mali, kemudian sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa dan Indra Jaya menjemput X di Moru, namun karena takut, dipertengahan jalan X menghubungi korban lainnya yaitu Xx dan mengajaknya ikut bersama-sama ke rumah terdakwa dan korban Xx bersedia dijemput di Jalan Raya Kadelang atas atau daerah lama selanjutnya bersama-sama menuju rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa bersama X dan Xx masuk kedalam rumah dan pintunya langsung di kunci oleh terdakwa sedang Indra Jaya berada di luar rumah. Setelah sampai di dalam rumah, terdakwa menyuruh X dan Xx untuk masak mie instant dan dimakan sedang terdakwa tidak ikut makan. Bahwa selesai makan mie, pada saat X dan Xx sedang duduk-duduk main handphone (HP), terdakwa mengajak korban Xx untuk masuk kedalam kamar rumah dinas terdakwa dengan mengatakan "adek, masuk tidur di kamar" kemudian korban Xx dan terdakwa masuk kamar dan pintunya ditutup oleh terdakwa sedang X tetap di kamar tengah. Bahwa setelah sampai didalam kamar tidur, terdakwa mengatakan kepada korban Xx "jangan takut, tidak apa-apa" kemudian terdakwa mendudukkan korban Xx di atas tempat tidur kemudian merayu korban Xx dengn mengatakan "Ade, saya kasih lu uang, tetapi saya bersetubuh dengan lu dulu ee" dan korban Xx menjawab "saya tidak mau" kemudian terdakwa mengatakan "tidak apa-apa, ini ada uang, selesai bersetubuh langsung saya kasih buat lu" sambil terdakwa menunjukkan sejumlah uang kepada korban dan terdakwa mengatakan lagi "kita berhuxn ee"

Hal. 6 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



kemudian terdakwa mendekat kepada korban sambil mengatakan “buka celana duu ee” dan terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam korban, kemudian terdakwa menidurkan korban diatas tempat tidur kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dalam posisi berdiri, kemudian terdakwa langsung menindih korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan korban namun tidak bisa masuk, setelah beberapa kali dipaksa masuk akhirnya kemaluan korban masuk kedalam kemaluan korban, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang kali sambil menarik keluar masuk kemaluannya ke kemaluan korban sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban. Setelah selesai bersetubuh, terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada korban Xx.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar akhir bulan Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, ketika X, Xx dan Xx sedang berkumpul, X menghubungi terdakwa melalui messenger, kemudian sekitar jam 12.00 Wita terdakwa menjemput X, Xx dan Xx di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi menggunakan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan membawa X, Xx dan Xx ke rumah dinas terdakwa. Setelah masuk didalam rumah dinas terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada Xx “adek, masuk tidur dalam kamar, kemudian korban Xx mengikuti ajakan terdakwa untuk masuk kedalam kamar, selanjutnya terdakwa mengatakan “jangan takut, tidak apa-apa” kemudian terdakwa mendudukkan korban diatas tempat tidur dan mengatakan “Adek, lu saya kasih uang, tetapi saya bersetubuh dengan lu dulu ee” dan korban Xx menjawab “saya tidak mau” kemudian terdakwa mengatakan lagi “tidak apa-apa, ini uang ada, selesai bersetubuh langsung saya kasih buat lu” sambil terdakwa menunjukkan sejumlah uang kepada korban, selanjutnya korban mengatakan “kita berhuxn ee” dan terdakwa mendekat kearah korban dan mengatakan “buka celana dulu” dan terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam korban kemudian menidurkan korban diatas tempat tidur kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa menindih korban dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan korban, awalnya tidak bisa masuk namun setelah dicoba beberapa kali akhirnya kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sambil menarik keluar masuk kemaluannya sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban. Bahwa setelah selesai bersetubuh, terdakwa memberikan uang kepada korban Xx sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua dengan korban Xx terjadi pada sekitar pertengahan bulan Juni 2020 di rumah dinas terdakwa yang pada awalnya sekitar pukul 10.00 Wita korban Xx dan Xx ikut berburu dengan terdakwa dan selesai berburu kemudian menginap di rumah terdakwa bersama

Hal. 7 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



dengan Lius Mokay dan Chindi, pada saat hendak tidur, Lius Mokay dan Chindi mengambil satu kamar yang sama, terdakwa di kamar sendiri sedang Xx dan Xx tidur di sofa ruang tengah, kemudin sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa mengajak Xx dan Xx untuk tidur didalam kamar bersama dengan terdakwa dimana posisi tidurnya terdakwa berada di tengah sedang Xx dan Xx berada di sebelah kiri kanan terdakwa, setelah tidur kemudian terdakwa mengatakan kepada korban Xx "buka pakaian dulu, kita dua berhuxn badan, nanti saya kasih uang" kemudian setelah membuka celana masing-masing, terdakwa menyetubuhi korban sedang Xx yang tidur di sebelahnya hanya diam saja bermain handphone. Selesai berhuxn badan, terdakwa memberikan uang kepada korban Xx sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, ketiga orang korban yaitu :

1. X, mengalami :

- Selaput darah ada robekan lama tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak sampai ke dasar, lokasi searah jam tiga dan jam tujuh.

Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 100/357/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vashti Saraswati.

2. XX, mengalami :

- Selaput darah ada robekan lama tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak sampai ke dasar, lokasi searah jam robekan tidak beraturan, dinding vagina tidak ada kelainan, tidak hiperemis.

Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 99/357/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vashti Saraswati.

3. XX, mengalami :

- Selaput darah ada robekan lama tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak sampai ke dasar, lokasi searah jam tidak beraturan.

Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 101/357/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vashti Saraswati.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan test kehamilan (HCG test) PST/Tes Kehamilan terhadap ketiga orang tersebut didapatkan hasil Negatif (-) sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik RSUD Kalabahi Nomor : 0-07-55-74 an. X, Nomor : 0-06-65-43 an. Xx dan Nomor : 0-04-18-38 an. Xx Dolpali, selain itu, ketiga orang korban juga mengalami dampak trauma secara psikis, yaitu dari assessment, perencanaan intervensi sampai pelaksanaan intervensi, kasus kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak buruk sekali terhadap perilaku dan perkembangan mental anak (ada kecenderungan trauma berlebihan sehingga timbul ketakutan terhadap laki-laki dan ada yang menikmati situasi tersebut), oleh karenanya perlu adanya pendampingan sebagaimana Laporan Hasil Pendampingan dari Dinas Sosial Kabupaten Alor terhadap X, Xx dan Xx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-1 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 jo UU RI No. 17 Tahun 2016.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa XXXXX, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang yaitu korban X yang masih berumur 16 tahun, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 5305-LT-23122016-0007 korban lahir pada tanggal 15 Maret 2004, korban Xx yang masih berumur 17 tahun, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 5305-LT-29052012-0013 korban lahir pada tanggal 6 Mei 2003 dan korban Xx F. M. Dolpaly yang masih berumur 14 tahun, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 5305-LT-02032015-0037 korban lahir pada tanggal 16 Mei 2006, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar pertengahan Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, korban X, bertemu dengan Indra Jaya (perkara terpisah) yang bersama-sama dengan terdakwa menjemput korban X di rumahnya di Moru dengan menggunakan mobil dinas terdakwa jenis Toyota Avanza kemudian mengajak korban untuk makan di rumah makan Jember di Kalabahi serta membelikan korban cas HP, setelah itu terdakwa dan Indra Jaya mengajak korban jalan-jalan sampai ke Mali di rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, korban diajak turun dan masuk ke dalam rumah terdakwa sedangkan Indra Jaya tetap didalam mobil. Setelah didalam rumah, terdakwa mengajak korban X masuk kedalam kamar dengan mengatakan "Mari masuk kedalam kamar" sambil memegang tangan korban, kemudian terdakwa mengatakan "jangan takut, tidak apa-apa" sehingga korban X mau mengikuti ajakan terdakwa untuk masuk kedalam kamar rumah dinas terdakwa. Bahwa sesampainya didalam kamar, terdakwa mendudukan korban diatas tempat tidur dan merayu korban dengan mengatakan "X, saya kasih lu uang untuk beli HP, tetapi saya bersetubuh dengan lu dulu ee" dan korban menjawab "saya tidak mau" kemudian terdakwa mengatakan "tidak apa-apa, ini uang ada, selesai bersetubuh langsung saya kasih buat lu beli HP" sambil terdakwa mengeluarkan sejumlah uang dari dalam dompetnya dan menunjukkannya kepada korban, kemudian terdakwa mengatakan lagi "kita berhuxn ee.." dan terdakwa mendekat kepada korban dan mengatakan "lu buka celana dulu ee.." kemudian terdakwa langsung membuka celana korban sampai telanjang dan menidurkannya diatas tempat tidur, setelah itu terdakwa langsung membuka celananya dalam posisi berdiri kemudian

Hal. 9 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan korban yang awalnya belum bisa masuk namun terdakwa terus berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dengan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sampai kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan korban, setelah kemaluan terdakwa masuk, terdakwa terus menggoyangkan pantatnya turun naik sampai korban merasakan terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban. Selesai bersetubuh kemudian terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan menyuruh Indra Jaya untuk mengantarkan korban pulang.

- Bahwa selanjutnya pada akhir Januari 2020, Indra Jaya menghubungi korban X untuk mengajaknya jalan-jalan ke rumah terdakwa Xxxxx di Mali, kemudian sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa dan Indra Jaya menjemput X di Moru, namun karena takut, dipertengahan jalan X menghubungi korban lainnya yaitu Xx dan mengajaknya ikut bersama-sama ke rumah terdakwa dan korban Xx bersedia dijemput di Jalan Raya Kadelang atas atau daerah lama selanjutnya bersama-sama menuju rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa bersama X dan Xx masuk kedalam rumah dan pintunya langsung di kunci oleh terdakwa sedang Indra Jaya berada di luar rumah. Setelah sampai di dalam rumah, terdakwa menyuruh X dan Xx untuk masak mie instant dan dimakan sedang terdakwa tidak ikut makan. Bahwa selesai makan mie, pada saat X dan Xx sedang duduk-duduk main handphone (HP), terdakwa mengajak korban Xx untuk masuk kedalam kamar rumah dinas terdakwa dengan mengatakan "adek, masuk tidur di kamar" kemudian korban Xx dan terdakwa masuk kamar dan pintunya ditutup oleh terdakwa sedang X tetap di kamar tengah. Bahwa setelah sampai didalam kamar tidur, terdakwa mengatakan kepada korban Xx "jangan takut, tidak apa-apa" kemudian terdakwa mendudukkan korban Xx di atas tempat tidur kemudian merayu korban Xx dengn mengatakan "Ade, saya kasih lu uang, tetapi saya bersetubuh dengan lu dulu ee" dan korban Xx menjawab "saya tidak mau" kemudian terdakwa mengatakan "tidak apa-apa, ini ada uang, selesai bersetubuh langsung saya kasih buat lu" sambil terdakwa menunjukkan sejumlah uang kepada korban dan terdakwa mengatakan lagi "kita berhuxn ee" kemudian terdakwa mendekat kepada korban sambil mengatakan "buka celana duu ee" dan terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam korban, kemudian terdakwa menidurkan korban diatas tempat tidur kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dalam posisi berdiri, kemudian terdakwa langsung menindih korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan korban namun tidak bisa masuk, setelah beberapa kali dipaksa masuk akhirnya kemaluan korban masuk kedalam kemaluan korban, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang kali sambil menarik keluar masuk kemaluannya ke kemaluan korban sampai

Hal. 10 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban. Setelah selesai bersetubuh, terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada korban Xx.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar akhir bulan Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, ketika X, Xx dan Xx sedang berkumpul, X menghubungi terdakwa melalui messenger, kemudian sekitar jam 12.00 Wita terdakwa menjemput X, Xx dan Xx di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi menggunakan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan membawa X, Xx dan Xx ke rumah dinas terdakwa. Setelah masuk didalam rumah dinas terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada Xx "adek, masuk tidur dalam kamar, kemudian korban Xx mengikuti ajakan terdakwa untuk masuk kedalam kamar, selanjutnya terdakwa mengatakan "jangan takut, tidak apa-apa" kemudian terdakwa mendudukkan korban diatas tempat tidur dan mengatakan "Adek, lu saya kasih uang, tetapi saya bersetubuh dengan lu dulu ee" dan korban Xx menjawab "saya tidak mau" kemudian terdakwa mengatakan lagi "tidak apa-apa, ini uang ada, selesai bersetubuh langsung saya kasih buat lu" sambil terdakwa menunjukkan sejumlah uang kepada korban, selanjutnya korban mengatakan "kita berhuxn ee" dan terdakwa mendekat kearah korban dan mengatakan "buka celana dulu" dan terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam korban kemudian menidurkan korban diatas tempat tidur kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa menindih korban dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan korban, awalnya tidak bisa masuk namun setelah dicoba beberapa kali akhirnya kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan korban dan terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sambil menarik keluar masuk kemaluannya sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban. Bahwa setelah selesai bersetubuh, terdakwa memberikan uang kepada korban Xx sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua dengan korban Xx terjadi pada sekitar pertengahan bulan Juni 2020 di rumah dinas terdakwa yang pada awalnya sekitar pukul 10.00 Wita korban Xx dan Xx ikut berburu dengan terdakwa dan selesai berburu kemudian menginap di rumah terdakwa bersama dengan Lius Mokay dan Chindi, pada saat hendak tidur, Lius Mokay dan Chindi mengambil satu kamar yang sama, terdakwa di kamar sendiri sedang Xx dan Xx tidur di sofa ruang tengah, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa mengajak Xx dan Xx untuk tidur didalam kamar bersama dengan terdakwa dimana posisi tidurnya terdakwa berada di tengah sedang Xx dan Xx berada di sebelah kiri kanan terdakwa, setelah tidur kemudian terdakwa mengatakan kepada korban Xx "buka pakaian dulu, kita dua berhuxn badan, nanti saya kasih uang" kemudian setelah membuka celana masing-masing, terdakwa menyetubuhi korban sedang Xx yang tidur di sebelahnya hanya diam saja

Hal. 11 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain handphone. Selesai berhuxn badan, terdakwa memberikan uang kepada korban Xx sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, ketiga Anak korban yaitu :

1. X, mengalami :
 - Selaput darah ada robekan lama tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak sampai ke dasar, lokasi searah jam tiga dan jam tujuh.

Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 100/357/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vashti Saraswati.

2. XX, mengalami :
 - Selaput darah ada robekan lama tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak sampai ke dasar, lokasi searah jam robekan tidak beraturan, dinding vagina tidak ada kelainan, tidak hiperemis.

Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 99/357/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vashti Saraswati.

3. XX, mengalami :
 - Selaput darah ada robekan lama tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak sampai ke dasar, lokasi searah jam tidak beraturan.

Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 101/357/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vashti Saraswati.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan test kehamilan (HCG test) PST/Tes Kehamilan terhadap ketiga orang tersebut didapatkan hasil Negatif (-) sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik RSUD Kalabahi Nomor : 0-07-55-74 an. X, Nomor : 0-06-65-43 an. Xx dan Nomor : 0-04-18-38 an. Xx Dolpali, selain itu, ketiga orang korban juga mengalami dampak trauma secara psikis, yaitu dari assessment, perencanaan intervensi sampai pelaksanaan intervensi, kasus kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak buruk sekali terhadap perilaku dan perkembangan mental anak (ada kecenderungan trauma berlebihan sehingga timbul ketakutan terhadap laki-laki dan ada yang menikmati situasi tersebut), oleh karenanya perlu adanya pendampingan sebagaimana Laporan Hasil Pendampingan dari Dinas Sosial Kabupaten Alor terhadap X, Xx dan Xx.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-1 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 jo UU RI No. 17 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb tanggal 24 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;

Hal. 12 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb atas nama Xxxx;
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. X alias X alias X (selanjutnya disebut Anak Korban), dibawah sumpah dan didampingi oleh Pendamping dari Dinas Sosial Kabupaten Alor memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan kali ini adalah untuk memberikan kesaksian kejadian Persetubuhan yang Anak Korban alami;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah Xxxxx yang saat ini sebagai Terdakwa;
 - Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada sekitar bulan Januari tahun 2020 pada pukul 20.00 WITA di rumah dinas stasiun meterologi Mali-Alor, Rt 009 / Rw 009, Kel. Kabola, Kec. Kabola, Kab. Alor, yang ditempati oleh terdakwa;
 - Bahwa awalnya Indra jaya inbox Anak Korban di Facebook melalui Massenger dan Indra jaya mengatakan ingin bertemu dan akhirnya Anak Korban bertemu untuk pertama kali dengan Indra dan Terdakwa di Moru, saat itu Indra dan Terdakwa menjemput Anak Korban dimasjid Moru menggunakan Mobil Avanza kemudian Indra dan Terdakwa membawa Anak Korban pergi ke Kalabahi lalu kami bersama-sama makan di rumah makan Jember dan saat itu Indra serta Terdakwa membelikan Anak Korban makan lalu kami pergi kearah kota Kalabahi. Karena Anak Korban berkata kepada Terdakwa bahwa alat cas Handphone Anak Korban rusak sehingga Terdakwa hendak membelikannya, sesampainya kami di jembatan Indra menghentikan mobilnya lalu Indra turun dan membelikan Anak Korban cas tersebut. Setelah itu Anak Korban di ajak kerumah dinas BMKG yang berada di Mali selanjutnya Anak Korban masuk kedalam rumah tersebut bersama Terdakwa sedangkan Indra jaya masih berada di dalam mobil, lalu setelah itu Anak Korban masuk kedalam rumah dan duduk di sofa lalu tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban kedalam kamar, Anak Korban berkata "Saya takut" namun Terdakwa berkata "tidak apa-apa" sehingga Anak Korban ikut masuk kedalam kamar lalu Anak Korban duduk di kasur dan Terdakwa merayu Anak Korban "X, Saya kasi lu uang...untuk beli HP tapi saya bersetubuh dengan lu dulu e" dan Anak Korban menjawab "Saya tidak mau" kemudian Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa ini uang ada selesai bersetubuh langsung Saya kasih buat lu beli HP" sambil Terdakwa menunjukan sejumlah uang kepada Anak Korban dari dalam dompetnya dan Terdakwa mengatakan "kita berhuxn e" lalu membuka baju nya serta celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa membuka celana

Hal. 13 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban diatas tempat tidur dan kemudian memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, awalnya belum bisa masuk namun Terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa bisa masuk kedalam kemaluan Anak Korban lalu mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lalu keluarlah sperma Terdakwa didalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa saat itu tidak ada orang selain Anak Korban dan Terdakwa di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menunjukan uang yang ada didalam dompetnya berjumlah Rp.800.000,00;
- Baha Terdakwa hanya ada kata-kata "X saya kasih lu uang tapi lu bersetubuh dengan saya e";
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan, Terdakwa dalam keadaan telanjang sdangkan Anak Korban masih memakai pakaian dibagian badan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa yang membuka celana dan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat mendorong badan Terdakwa menggunakan tangannya;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan, posisi Terdakwa menindih Anak Korban dari arah atas dan Anak Korban dalam posisi tidur terlentang dibagian bawah;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban sejumlah Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) dan Anak Korban menerima uang tersebut dan uang tersebut digunakan untuk membeli pulsa data dan untuk membeli jajan sampai habis;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Anak Korban segera memakai celana dalam dan celananya kemudian keluar dari kamar selanjutnya Terdakwa menelpon Indra jaya dan menyuruhnya untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke Moru;
- Bahwa setelah sampai dirumah, Anak Korban lalu membersihkan badan dan mandi, saat akan mandi Anak Korban melihat di celananya ada darah;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak melakukan persetubuhan lagi dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah bertemu kembali dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 14 Juni 2020;
- Bahwa awalnya Anak Korban Inbox Terdakwa dan minta tolong untuk diantar pulang kerumah Anak Korban, namun Terdakwa tidak mau. Selanjutnya saat Anak Korban pulang menuju rumah, Terdakwa inbox Anak Korban dan

Hal. 14 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



mengatakan akan menjemput Anak Korban dan menyuruh Anak Korban menunggu di depan toko Pagimart;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang dan bersama dengan Anak Korban naik mobil Terdakwa menuju rumah dinas Terdakwa yang berada di mali. Sesampainya di rumah dinas Terdakwa, Anak Korban masuk kerumah tersebut duduk di sofa lalu makan dan setelah itu Anak Korban duduk di sofa sambil main HP setelah itu Anak Korban pamit untuk tidur terlebih dahulu dan Terdakwa masih merokok;
- Bahwa Pada jam 00.00 WITA tiba-tiba ada yang mengetok rumah dinas tersebut ternyata Bapak kandung Anak Korban serta kaka laki-laki Anak Korban serta Bapak RT datang, setelah itu Kakak laki-laki saya menjemput Anak Korban didalam kamar yang ada dirumah tersebut setelah itu Anak Korban di bawa pulang ke Moru;
- Bahwa Saat tanggal 14 Juni 2020 tersebut tidak ada persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban sama sekali;
- Bahwa Pada tanggal 14 Juli 2020 saya lapor kepolisi dan tanggal 11 Juli 2020 saya di grebek;
- Bahwa Anak Korban sudah tamat MTS namun saat akan mendaftar SMA, Anak Korban tidak mengikuti MOS dikarenakan malas dan lebih memilih jalan-jalan dan tidur dirumah Kakak Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban, X, Xx serta Terdakwa pernah pergi bersama kira-kira pada tanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, awalnya Anak Korban sedang menjaga adeknya yang berada di RSUD datanglah X dan Xx dari Bota kemudian bertemu Anak Korban di RSUD. X dan Xx mengeluh lapor sehingga Anak Korban mengirim pesan melalui inbox kepada Terdakwa karena Anak Korban mengirim ke Indra jaya dan mengatakan dia tidak bisa karena istrinya juga berada dirumah sakit sedang melahirkan untuk itu Anak Korban menghubungi Terdakwa, sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa menjemput Anak Korban, Xx dan X di depan RSUD kemudian Terdakwa membawa kami menggunakan mobil Avanza milik kantor Terdakwa dan Terdakwa membawa kami kearah mali langsung ke rumah dinas Terdakwa selanjutnya kami bertiga dan Terdakwa masuk kedalam rumah dan Terdakwa menyuruh kami makan lalu kami langsung makan dan Terdakwa duduk bersama kami di ruang tengah namun Terdakwa tidak makan saat itu setelah itu kami duduk-duduk sekitar 30 (tiga) puluh menit Terdakwa memanggil Xx dan mengajaknya masuk kedalam kamar depan bagian kiri yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat kami duduk diruang tengah tersebut setelah masuk Terdakwa menutup pintu saat itu X masih berada diruang tengah tersebut setelah itu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian

Hal. 15 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Terdakwa membuka pintu lalu Terdakwa keluar dan Xx menyusul keluar dari dalam kamar tersebut;

- Bahwa Anak Korban pernah bertemu dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Januari 2020, awalnya Indra Jaya mengirim pesan di Inbox bilang mau ajak jalan-jalan dan makan siang sekitar jam 14.00 WITA, Indra Jaya menjemput anak Korban di Moru Indra Jaya saat itu bersama dengan Terdakwa dan menjemput Anak Korban dengan menggunakan mobil warna hitam karena Anak Korban merasa sendirian dan merasa takut, Anak Korban menghubungi X dengan cara Inbox, Anak Korban bilang ke X "x kita jalan dan makan saya jemput lu" lalu X membalas "iya jemput di daera lama" lalu kami pergi menjemput X di daera lama. Saat itu X belum pernah bertemu dengan Terdakwa, setelah menjemput X kami langsung menuju ke Mali tidak jadi makan ataupun jalan-jalan. Indra Jaya saat itu masih duduk di dalam mobil lalu kami masuk kedalam rumah dan tidak lama Terdakwa mengajak X masuk kedalam kamar saat X masuk kedalam kamar lalu pintu ditutup;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui berapa lama x berada di dalam kamar karena sibuk bermain handphone;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Sekitar jam 16.30 WITA Anak Korban dan X pulang di antar oleh Indra Jaya;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban turun di Moru sedangkan X di Daera lama;
- Bahwa dari rentang bulan Januari sampai dengan Juni Anak Korban bertemu dengan Terdakwa sekitar 4 (empat) kali yaitu pada sekitar Januari 2020, pertengahan Januari 2020, 8 Juni 2020 dan 8 Mei 2020 ;
- Bahwa Anak Korban mengenal Indra Jaya di Facebook;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa dari Indra Jaya;
- Bahwa Anak Korban bertemu dengan Terdakwa sekitar bulan Januari 2020 dan itu untuk pertama kalinya saya bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di hotel Beldang saya pertama bertemu saat Terdakwa menjemput saya bersama Indra Jaya di Moru;
- Bahwa alasan Anak korban meminta dijemput oleh Terdakwa saat berada di RSUD karena Indra Jaya mengatakan tidak bisa mengajak kami makan jadi Anak Korban menginbox Terdakwa dan Indra Jaya yang menyuruh Anak Korban untuk menghubungi Terdakwa saja;
- Bahwa 4 (empat) kali pertemuan Anak Korban dengan Terdakwa selalu dibawa ke rumah dinas yang ada di Mali;
- Bahwa Anak Korban tidak bersama dengan Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan 9 Juli 2020;

Hal. 16 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, saat itu Mami Cindy yang ajak Anak Korban karena Terdakwa mengajak kami untuk pergi berburu;
- Bahwa Anak Korban, Xx dan X mau ikut Terdakwa karena dijanjikan akan dibelikan *Handphone* oleh Terdakwa
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban salah semua. Dan terhadap pernyataan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya.

2. XX alias X alias X (selanjutnya disebut Anak Korban), dibawah sumpah dan didampingi oleh Pendamping dari Dinas Sosial Kabupaten Alor memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini adalah unuk memberikan kesaksian kejadian Persetubuhan yang Anak Korban alami;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada pertengahan Januari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA dan terjadi di Rumah dinas yang ada di Bandara Mali yang beralamat di Mali RT 009 RW 009, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah Xxxxx yang saat ini sebagai Terdakwa;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang Anak Korban alami bermula ketika Anak Korban dihubungi oleh X dengan cara Inbox, X bilang ke Anak Korban "x kita jalan dan makan saya jemput lu" lalu Anak Korban membalas "iya jemput di daera lama" lalu X pergi menjemput Anak Korban didaerah lama, saat itu Anak Korban belum pernah bertemu dengan Terdakwa. Setelah menjemput Anak Korban, kami langsung menuju ke Mali tidak jadi makan ataupun jalan-jalan, Indra Jaya saat itu masih duduk di dalam mobil lalu kami masuk kedalam rumah dan tidak lama Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar, saat Anak Korban masuk kedalam kamar lalu pintu ditutup lalu Terdakwa mengatakan "*adek,, masuk tidur dalam kamar,,*" dan setelah Anak Korban berada di dalam kamar tidur milik Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "*jangan takut, tidak apa-apa,,*" kemudian Terdakwa mendudukan Anak Korban di atas tempat tidur dan Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan "*Ade,, saya kasi lu uang,, tetapi saya bersetubuh dengan lu dulu ee*" dan Anak Korban menjawab "*saya tidak mau,,*" kemudian Terdakwa mengatakan "*tidak apa-apa,, ini uang ada,,selesai bersetubuh langsung saya kasi buat lu,,*" sambil Terdakwa menunjukan sejumlah uang ke Anak Korban dari dalam dompetnya dan Terdakwa mengatakan lagi "*kita berhuxn e,,*" dan Terdakwa mendekat ke

Hal. 17 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “buka celana dulu ee,,” dan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan setelah telanjang Terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalamnya kemudian dalam posisi berdiri kemudian Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dan awalnya belum bisa masuk dan Terdakwa terus berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan Terdakwa mengoyangkan pantatnya secara berulang kali kemudian kemaluan Terdakwa bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah masuk dan Terdakwa terus menggoyangkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa masuk dan keluar ke dalam kemaluan Anak Korban dan sekitar 3 (tiga) menit dan Anak Korban merasa kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa keluar dari kamar;

- Bahwa uang tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Anak korban dengan cara diletakkan di kasur;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak sempat melawan hanya sempat bertanya “kakak laki-laki yang antar tadi su dimana? saya takut” lalu Terdakwa menjawab “dia su jalan rumah sepi”;
- Bahwa Anak Korban baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa ketika dijemput X yang saat itu bersama Indra Jaya dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada sekitar bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 01.30 WITA, awalnya Anak Korban dan Xx disitu ada mami Cindy menyuruh Anak Korban naik mobil yang dikendarai oleh bapak Lius, mereka mengajak kami untuk berburu rusa, saat itu Terdakwa juga ada di dalam mobil setelah itu sesampainya di Watatuku kami turun dan duduk di Ako Sui sesampainya saya Terdakwa dan Xx di Wolwal kami berganti mobil karena mobil yang kami naiki tidak bisa naik di tanjakan, setelah itu kami berganti mobil di Ako Sui namun tidak jadi untuk tembak rusa karena sudah terlalu malam sehingga sAnak Korban, Xx, Mami Cindi, Bapak lius dan Terdakwa kembali ke rumah dinas Terdakwa di Mali;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Mami Cindi dan Bapak Lius tidur di kamar sebelah kanan, sedangkan Anak Korban, xx dan Terdakwa tidur dikamar sebelah kiri, Anak Korban tidur di dekat tembok, Terdakwa di tengah sedangkan Xx didekat lemari. Saat itu Xx masih main HP dan menghadap ke lemari, lalu Anak Korban merasakan ada yang berada diatas Anak Korban dan melepas celana serta celana dalam Anak Korban lalu memasukan

Hal. 18 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban, lalu setelah itu Terdakwa membuang spermanya di luar kemaluan Anak Korban, kejadian tersebut terjadi pada pukul 01.30 WITA karena Anak Korban sudah terlalu mengantuk mungkin jam 4.00 WITA Anak Korban merasakan kasur bergoyang-goyang karena mengantuk Anak Korban tidak memperdulikannya saat paginya bangun Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa siangnya sekitar jam 11.00 WITA Anak Korban diantar pulang oleh Bapak Lius tapi hanya sampai di ako sui dan Anak Korban diberikan uang ojek Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan Xx dan Mami Cindy di kampung baru setelah itu baru Xx pulang naik ojek juga;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui Terdakwa memberikan uang kepada Xx;
- Bahwa uang pemberian dari Terdakwa digunakan Anak Korban untuk membeli *charger Handphone* dan membeli makanan ringan;
- Bahwa perasaan Anak Korban jika bertemu dengan orang sampai dengan saat ini, Anak Korban merasa malu, takut bertemu dengan teman apalagi bertemu dengan teman cowok sangat grogi;
- Bahwa Anak Korban tidak mau bertemu kembali dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban ada yang benar dan ada yang tidak benar. Terdakwa menjelaskan bahwa yang disampaikan oleh Anak Korban adalah salah semua. Dan terhadap pernyataan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya.

3. X, (selanjutnya disebut Anak Korban) tidak disumpah dan didampingi oleh Pendamping dari Dinas Sosial Kabupaten Alor memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini adalah untuk memberikan kesaksian kejadian Persetubuhan yang Anak Korban alami;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada akhir bulan mei 2020 dan yang kedua sekitar bulan Juni tanggal lupa dan semua terjadi di Rumah dinas yang ada di Bandara Mali yang beralamat di Mali RT 009 RW 009, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah Xxxxx yang saat ini sebagai Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula saat X, X, Anak Korban serta Terdakwa pergi bersama kira-kira pada tanggal 8 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WITA. Saat itu X awalnya menjaga adek X yang berada di RSUD, kemudian datanglah X dan Anak Korban dari Bota kemudian Anak Korban dan X mengeluh lapar

Hal. 19 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



sehingga X mengirim pesan melalui inbox kepada Terdakwa, karena X mengirim ke Indra jaya dan mengatakan dia tidak bisa karena istrinya juga berada dirumah sakit sedang melahirkan. Kemudian X menghubungi Terdakwa sekitar pukul 12.00 WITA, selanjutnya Terdakwa menjemput Anak Korban, X dan X didepan RSUD lalu kami pergi kearah mali langsung ke rumah dinas Terdakwa selanjutnya kami bertiga dan Terdakwa masuk kedalam rumah dan Terdakwa menyuruh kami makan lalu kami langsung makan dan Terdakwa duduk bersama kami di ruang tengah namun Terdakwa tidak makan saat itu. Setelah itu kami duduk-duduk, sekitar 30 (tiga) puluh menit Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajaknya masuk kedalam kamar depan bagian kiri yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat kami duduk diruang tengah tersebut. Setelah masuk Terdakwa menutup pintu saat itu dan Terdakwa mengatakan “jangan takut, tidak apa-apa,” kemudian Terdakwa mendudukan Anak Korban di atas tempat tidur dan Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan “Ade,, saya kasi lu uang,, tetapi saya bersetubuh dengan lu dulu ee” dan Anak Korban menjawab “saya tidak mau,,” kemudian Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa,,ini uang ada,,selesai bersetubuh langsung saya kasi buat lu,,” sambil Terdakwa menunjukan sejumlah uang ke Anak Korban dari dalam dompetnya dan Terdakwa mengatakan lagi “kita berhuxn e,,” dan Terdakwa mendekat ke Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “buka celana dulu ee,,” kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban kemudian Terdakwa menidurkan Anak korban diatas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dalam posisi berdiri kemudian Terdakwa menindih Anak korban dan Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dan awalnya belum bisa masuk dan Terdakwa terus berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan Terdakwa mengoyangkan pantatnya secara berulang kali kemudian kemaluan Terdakwa bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah masuk dan Terdakwa terus menggoyangkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa masuk dan keluar ke dalam kemaluan Anak Korban sekitar 3 menit, lau Anak Korban merasa kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa masukan kedalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban sempat menolak dan berkata “saya tidak mau” lalu Terdakwa memegang tangan Anak Korban lalu menunjukan uang yang ada di dompet tersebut lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai berhuxn, Terdakwa memakai celananya lalu pergi keluar dari kamar;

Hal. 20 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Anak Korban di dalam kamar, X dan X sedang fokus bermain *Handphone*;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 01.30 WITA;
- Bahwa awalnya Anak Korban dan X disitu ada mami Cindy menyuruh saya naik mobil yang dikendarai oleh bapak Lius. Mereka mengajak kami untuk berburu rusa, saat itu Terdakwa juga ada di dalam mobil, setelah itu sesampainya di Watatuku kami turun dan duduk di Ako Sui. Sesampainya Anak Korban, Terdakwa dan X di Wolwal kami berganti mobil karena mobil yang kami naiki ternyata tidak bisa naik di tanjakan setelah itu kami berganti mobil di Ako Sui, namun tidak jadi untuk tembak rusa karena sudah terlalu malam sehingga Anak Korban, X, Mami Cindi Bapak lius dan Terdakwa kembali ke rumah dinas Terdakwa di Mali. Setelah itu Mami Cindi dan Bapak Lius tidur di kamar sebelah kanan, sedangkan X, Anak Korban dan Terdakwa tidur dikamar sebelah kiri, X tidur di dekat tembok Terdakwa di tengah sedangkan Saya didekat lemari. Saat itu saya masih main HP dan menghadap ke lemari sekitar pagi hari Anak Korban tidak tahu tepatnya kapan tiba-tiba Anak Korban merasakan ada yang membuka celana Anak Korban lalu memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban, posisi saya tidur dan orang tersebut berada di samping tempat tidur sambil berdiri karena Anak Korban mengantuk Anak Korban tidak menghiraukannya lalu Terdakwa tidur kembali dengan kami dengan posisi Terdakwa di tengah. Keesokan paginya kami bangun dan Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Anak Korban pulang;
- Bahwa Anak Korban, X dan Terdakwa tidur dalam satu Tempat tidur dan dalam satu ruangan;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui Terdakwa menyetubuhi X, namun Anak Korban merasakan rangjang bergoyang tetapi tidak menanggapi hal tersebut, Anak Korban kira ada orang yang tidur sambil bolak balik dan Anak Korban fokus main *Handphone*;
- Bahwa jarak antara goyangan di kasur tersebut dengan persetubuhan terhadap Anak Korban sekitar 1 (Satu) sampai dengan 2 (dua) jam;
- Bahwa saat persetubuhan yang kedua Terdakwa tidak menjanjikan sejumlah uang, namun langsung membuka celana Anak Korban dan memasukan kelaminnya kedalam kelamin saya;
- Bahwa Anak Korban, x dan Terdakwa tidur bertiga dalam satu kasur;

Hal. 21 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Anak Korban tersebut tidak ada yang benar. Atas pernyataan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya.
- 4. CUCU KURNIA SANGA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan kali ini adalah untuk memberikan kesaksian kejadian pencabulan yang anak Saksi alami;
 - Bahwa Saksi adalah Bapak dari Anak Korban X Warwati Sanga;
 - Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah Terdakwa yang bernama Xxxxx;
 - Bahwa yang di cabuli oleh Terdakwa ada 3 (tiga) orang yaitu anak saksi, X dan Xx;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 11 Juli 2020 pada hari Sabtu sekitar pukul 23.30 WITA dan terjadi di Rumah dinas yang ada di Bandara Mali yang beralamat di Mali RT 009 RW 009, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
 - Bahwa Anak Korban tidak pulang selama 1 (satu) minggu sehingga kami pergi mencarinya kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wita diberitahukan oleh JANI SANGA di rumah kami di Moru dihadapan Saksi, JANI SANGA memberitahukan jika JANI SANGA yang mendapatkan Terdakwa yang sementara keluar dari dalam makan bersama X Alias X di rumah makan yang berada di Wilayah Karkameng dan menumpang mobil dinas yang dikemudikan oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa X Alias X ke arah mali dan saat itu JANI SANGA mengikuti atau membuntuti dari belakang menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh JANI SANGA dan sampai di rumah milik Terdakwa yakni di rumah dinas kantor Stasiun Meteorologi-Mali dan Terdakwa dengan Anak Korban masuk ke dalam rumah milik Terdakwa dan kemudian JANI SANGA langsung kembali ke Moru dan melaporkan kejadian tersebut dan akhirnya saksi melaporkan ke RT setempat yakni bapak IMRON UMAR BOLING kemudian bersama bapak RT, Saksi, JANI SANGA, FERAWATI EFENDI SANGA dan masih banyak lagi yang turut ikut namun Saksi tidak terlalu perhatikan mereka dan kami langsung menggrebek di rumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya setelah sampai di depan rumah milik Terdakwa dan bapak RT yang mengetuk pintu dan memanggil-manggil dengan bahasa “ selamat malam,,” secara berulang kali sambil mengetuk pintu depan dan kami yang lainnya berdiri di halaman depan rumah Terdakwa dan sekitar kurang lebih 10 menit Terdakwa membuka pintu dan saat itu bapak RT mengetakan “ selamat

Hal. 22 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malam,,” kita mau tanya ada X di sini ko,,” kemudian menjawab “ X ada,, dia ada di kamar,,” kemudian Terdakwa memanggil X Alias X dengan bahasa “ X lu pu keluarga cari,,,” dan terlapopor mengatakan “ X,,, lu buat susah saya,, lu pu keluarga ada cari,,,” kemudian Saksi masuk dan melihat anak saksi kebingungan lalu memasang kerudungnya dan lain-lain, kemudian X Alias X keluar dari kamar tidur depan bagian kiri dan saat itu bapak RT, JANI SANGA dan saksi langsung menarik keluar Anak Korban X Alias X dan membawa Anak Korban dari dalam rumah Terdakwa menuju ke Moru;

- Bahwa di dalam rumah tersebut hanya ada Terdakwa dan Anak Korban X Alias X;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Anak Korban apa yang Anak Korban lakukan disitu namun Anak Korban tidak menjawab namun lama-lama Anak Korban bercerita bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak berani menanyakan berapa kali Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut setelah 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa Pada tanggal 12 Juli 2020 ada yang kerumah saat itu namun bukan Terdakwa tapi utusannya yang datang untuk meminta maaf karena Terdakwa katanya sedang bertugas di luar Alor sehingga tidak bisa datang;
- Bahwa Terdakwa datang sebanyak 1 (satu) kali namun bukan kerumah Saksi melainkan kerumah adik Saksi, tepatnya kapan Saksi sudah lupa dan inti dari pertemuan tersebut kakak Saksi (ketua adat) yang mengatakan bahwa Terdakwa harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan namun Terdakwa berkata tidak melakukan pencabulan tersebut sehingga tidak ada titik temu dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi sering memarahi Anak Korban karena memang sering bermalas-malasan
- Bahwa Anak Korban tidak sekolah lagi karena saat pendaftaran sekolah Saksi saat itu di penjara karena kasus KDRT sehingga tidak ada uang untuk membiayainya;
- Bahwa Saksi memberi uang jajan kepada Anak Korban jika memiliki uang, namun jika tidak maka Saksi juga tidak memberikan uang jajan tersebut;
- Bahwa Teman dekat dari Anak Korban adalah Xx dan X;
- Bahwa Saksi mengenal Xx dan X karena masih saudara;
- Bahwa tidak ada keluhan sakit apapun dari Anak Korban hanya Anak Korban seperti orang kebingungan saja;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih tinggal dengan Saksi;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah memberi uang Anak Korban, setelah dikantor polisi Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 23 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak memiliki *Handphone* dan Saksi tidak mengetahui Anak Korban memakai *Handphone* siapa untuk bermain *facebook* atau untuk berkomunikasi dengan teman-temannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada korban lainnya pada saat pemeriksaan di kantor polisi yang bernama Xx dan X yang disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban sering berada di rumah bibinya;
 - Bahwa Anak Korban tidak pernah berpamitan hanya kadang Saksi mendapat informasi dari bibinya (Lisa Sanga) bahwa Anak Korban sedang berada dirumahnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Mami Cindy dan Lius Maukay;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar. Terdakwa menjelaskan bahwa yang benar tentang persetubuhan tersebut namun ada keterangan saksi yang tidak benar salah satunya tentang Terdakwa kerumah Saksi sebanyak belasan kali untuk meminta maaf namun Terdakwa hanya 9 (Sembilan) kali seta saksi meminta RP. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk uang damai kemudian bukan tanggal 8 Juni 2020 kejadian yang Anak Korban kena tangkap di rumah dinas BMKG namun 11 Juli 2020 yang benar.
5. LISA IRAMA SANGA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban Xx;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan kali ini adalah untuk memberikan kesaksian kejadian pencabulan yang anak Saksi alami;
 - Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut Terdakwa yang bernama Xxxxx;
 - Bahwa yang di cabuli oleh Terdakwa ada 2 (dua) orang yaitu Anak Korban Xx dan anak kandung Saksi bernama X;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi di Rumah dinas yang ada di Bandara Mali yang beralamat di Mali RT 009 RW 009, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor untuk tanggal dan bulan saya tidak tahu namun terjadi pada tahun 2020;
 - Bahwa Saksi mendapatkan telepon dari kakak Saksi sekitar jam 09.00 WITA hari lupa namun tanggal 14 Juli 2020 dan kakak Saksi berkata "ade mari kerumah karena x ada disini" kebetulan anak Saksi tidak pulang maka Saksi langsung menjemputnya di rumah kaka Saksi di Moru sesampainya disana Saksimelihat anak Saksi sudah di ikat dan di marahi oleh seluruh keluarga lalu Saksi bertanya "mengapa anak saya diikat" lalu kakak Saksi berkata bahwa anak Saksi ada kena tangkap di rumah dinas BMKG;

Hal. 24 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha Saksi bertanya mengapa mereka sampai di ikat lalu mereka berkata "kami kena tangkap di rumah dinas BMKG" lalu Saksi bertanya mengapa ada disana? lalu mereka berkata "kami dibawa oleh mami cindy (Yanti Mail)";
- Bahwa Saksi mengenal Mami Cindy dengan nama asli Yanti mail dan dia mengontrak di sebelah rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencabulan setelah kami pulang lalu kami lapor dikepolisian dan di polisi Saksi baru mengetahui bahwa anak saksi sudah di setubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Anak Korban berada di rumah dinas BMKG dari Indra Jaya yang menelpon kakak Saksi serta Kakak laki-laki X juga mengetahui bahwa X pergi kearah Mali dan ternyata kakak Saksi (Cucu Kurnia Sanga) cek ternyata benar anak-anak di rumah dinas BMKG;
- Bahwa berapa kali Terdakwa menyetubuhi anak korban Saksi tidak mengetahuinya, hanya bertanya dan dijawab sudah berulang-ulang;
- Bahwa Saksi tidak berani menanyakan langsung kepada Anak Korban karena saya takut psikis anak saya terganggu;
- Bahwa Sikap anak korban sering kaget saat ini duduk sendiri melamun;
- Bahwa Anak Korban X berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa memberikan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kadang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan Anak Korban untuk keperluan apa;
- Bahwa Anak korban sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah kerumah Saksi namun lupa tanggal dan bulannya tapi tahun 2020 Terdakwa meminta maaf dan menyuruh Saksi untuk mencabut perkara namun Saksi tidak mau. Sebagai manusia Saksi memaafkan namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa X usianya 17 (tujuh belas) tahun, Xx berusia 14 (empat belas) tahun dan X alias X berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa X sering main kerumah saya sering menginap juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat kejadian tersebut namun Saksi pernah memergoki Mami Cindy dan Lius Maukai di jalan sambil membawa mobil pukul 01.00 WITA didepan rumah dinas Bupati dan didalam mobil tersebut ada X serta X yang akan dibawa kerumah BMKG. Saya langsung mencegat mobil tersebut ditengah jalan dan berkata "1 (satu) kali ini saja e begini lain kali saya lapor polisi" kemudian Saksi membawa pulang X dan x, kejadian itu sekitar tahun lalu lalu Mami Cindy berkata hanya ingin membawa mencari makan dan membawa mereka jalan-jalan saja;

Hal. 25 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau Saksi saat mendengar keterangan Anak Korban di kantor polisi persetubuhan tersebut telah terjadi yaitu kemaluan Terdakwa sampai masuk di kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak-anak korban akan pergi berburu dengan mami Cindi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya berapa kali lius dan Cindy membawa anak-anak korban pergi;
 - Bahwa ada orang lain yang bersetubuh dengan Anak Korban, yaitu Indra Jaya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;
6. RAMLI BAKAR, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban Xx;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan kali ini adalah untuk memberikan kesaksian kejadian pencabulan yang dialami oleh Anak Korban Xx;
 - Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut Terdakwa yang bernama Xxxxx;
 - Bahwa yang di cabuli oleh Terdakwa ada 2 (dua) orang yaitu Anak Korban Xx, X dan X;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di Rumah dinas yang ada di Bandara Mali yang beralamat di Mali RT 009 RW 009, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor kapannya Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui hal pencabulan tersebut setelah Saksi berada di kantor polisi;
 - Bahwa Saksi mendapat panggilan untuk dimitai keterangan pada tanggal 14 Juli 2020 sekitar jam 20.00 WITA;
 - Bahwa Saksi saya mendengarnya dengan jelas dari pengakuan Anak Korban Xx saat di kantor polisi, bahwa memang benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban;
 - Bahwa Saksi bertanya apakah benar Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban dan Anak Korban membenarkannya;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan bagaimana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena Saksi takut mengganggu psikologisnya anak korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, karena ketika di kepolisian Saksi tidak sanggup mendengarkan keterangan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban tidak bersekolah sampai dengan saat ini rencananya kami akan memberikan pendidikan lewat kejar paket saja;

Hal. 26 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merasa Trauma dan minder sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah datang kerumah Saksi untuk meminta maaf namun Terdakwa datang dirumah Lisa sanga untuk meminta maaf kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban Xx berteman dan lebih akrab dengan siapa tapi kadang Anak Korban kerumah X dan X;
 - Bahwa ketika Anak Korban pergi, Kadang ijin kadang tidak Anak Korban hanya sering ijin kerumah X atau X;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;
7. YULIUS MOKAY, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini adalah untuk memberikan kesaksian kejadian huxn Terdakwa dengan Perempuan;
 - Bahwa yang memiliki huxn dengan Terdakwa adalah perempuan yang bernama X, Xx dan X;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui huxn yang bagaimana, setau Saksi saat di panggil polisi dan di kantor polisi baru mengetahui bahwa huxn tersebut adalah persetujuan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat mereka berhuxn namun hanya mengetahui jika Saksi bertemu dengan Terdakwa maka Anak-Anak Korban berada disitu;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar 3(tiga) sampai dengan 4 (empat) kali;
 - Bahwa Anak-anak Korban selalu ada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Anak-Anak Korban sudah lupa tanggal dan bulan namun Saksi ingat dipertengahan tahun 2020;
 - Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa di rumah dinas BMKG yag ada di Mali;
 - Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya bertemu dengan Terdakwa, seingat Saksi siang hari pernah malam hari juga pernah tanggal dan bulannya Saksi lupa sepertinya dibawah jam 00.00 WITA dan diatas jam 19.00 WITA;
 - Bahwa pada pertemuan tersebut, Indra jaya saat itu tidak ada hanya Saksi, Sriyanti Mail, X, Xx, X dan Terdakwa;
 - Bahwa kegiatan Saksi dengan Terdakwa saat siang hari hanya jalan jalan saja;
 - Bahwa Anak Korban sering main ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa saat Saksi pergi bersama Terdakwa, Anak Korban selalu ikut;
 - Bahwa saat jalan-jalan, Kami kadang menggunakan mobil Terdakwa namun kadang menggunakan mobil sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepana Anak Korban selalu ikut;

Hal. 27 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal sendiri di rumah dinas di mali, kadang ada karyawannya yang menemani;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa maupun Anak-anak korban mengapa berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah menginap di rumah Terdakwa, namun Saksi lupa tepatnya kapan, dan yang menginap adalah X dan Xx;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kenapa mereka menginap;
- Bahwa Saksi pernah menginap di rumah Terdakwa karena saat itu sudah terlalu malam dan rumah Saksi jauh serta Saksi juga sudah akrab dengan Terdakwa jadi Saksi menginap disana;
- Bahwa yang menginap saat itu ada Saksi, Mami Cindi (sriyanti Mail), Bunda dan Xx;
- Bahwa Anak Korban tidur dimana Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan Saksi tidur duluan dan saat Saksi bangun mereka sudah bangun duluan sehingga Saksi tidak mengetahui mereka tidur dimana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban datang menginap untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur X, Xx dan X;
- Bahwa kami pernah pergi berburu namun Saksi lupa tanggal, hari dan bulannya hanya mengingat pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi hanya mendengar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak dibawah umur di kantor polisi saat dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa kali Anak Korban menginap di rumah Terdakwa namun setuju Saksi lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan X atau Xx uang namun Saksi pernah mendengar Xx meminta uang kepada Terdakwa untuk sekolah namun saat Terdakwa memberikannya secara langsung Saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa Anak Korban selalu meminta apapun bahkan makan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang namun Saksi pernah memberikan mereka pakaian;
- Bahwa mereka Anak Korban sering sekali minta uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa selama 2 (dua) bulan, Saksi meninap dalam sebulan sebanyak 2 (dua) kali sehingga total nya dalam 2 (dua) bulan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa selama Saksi menginap, Mami Cindi tidak selalu ikut namun ketiga orang tersebut ada terus tapi mereka bergantian kadang X dengan X kadang X dengan Xx kadang Xx dengan X;
- Bahwa yang menginap di rumah Terdakwa di Mali pertama hanya ada X dan Xx, Mami Cindi, Saksi dan Terdakwa saat itu kami selesai berburu, kedua

Hal. 28 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cindi, Saksi Terdakwa dan Xx ketiga saya lupa keempat Saksi lupa namun selalu ada Terdakwa saat itu;

- Bahwa Saksi langsung tidur saat itu dan paginya setelah Saksi bangun langsung mengantar anak-anak korban pulang;
- Bahwa Saksi tidur bersama cindy waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa tidur dimana;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Cindi pada tahun 2019;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di kepolisian, Saksi memberikan keterangan secara sukarela dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca ulang keterangannya di kepolisian, Saksi hanya berkata kepada polisi buat yang baik sudah;
- Bahwa Saksi sendiri yang menandatangani berita acara pemeriksaan di kepolisian namun Saksi tidak membacanya kembali;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang mengajak untuk piknik saat itu;
- Bahwa ketika kami pergi berburu, baru pagi hari sampai di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bertanya semalam tidur dimana kepada Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa menjemput Saksi, anak-anak berada di dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik tidak selalu benar, Saksi berkata kepada penyidik bahwa atur saja mana yang baik;
- Bahwa Saksi membantah keterangan yang ada di BAP, Karena Saksi yang mengalaminya sehingga Saksi menceritakan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Xx meminum minuman keras;
- Bahwa tidak ada bujuk rayu dari Terdakwa untuk mengajak anak korban masuk kedalam kamar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

8. **INDRA JAYA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini adalah untuk memberikan kesaksian kejadian huxn Terdakwa dengan Perempuan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa yang bernama Xxxxx;
- Bahwa yang di cabuli oleh Terdakwa ada 2 (dua) orang yaitu anak korban X dan X;
- Bahwa persetubuhan dengan X yaitu pada bulan Oktober tahun 2019 di hotel Beldang sedangkan dengan X pada bulan November 2019 di rumah dinas BMKG di Mali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Xx;

Hal. 29 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menjemput Anak Korban X dengan Terdakwa saat itu dengan menggunakan mobil dan Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dengan X masuk ke hotel;
- Bahwa Saksi menunggu didepan kamar;
- Bahwa Saksi mendengar dari X bahwa X berkata bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengantar pulang X dengan mobil;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang namun nominalnya saya lupa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan X berapa lama di dalam kamar hotel tersebut, namun tidak lama;
- Bahwa X sendiri yang bercerita bahwa X bersetubuh dengan Terdakwa, karena dia merasa senang mendapatkan uang;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyetubuhi X;
- Bahwa X bertemu dengan Terdakwa sekitar tahun 2019 di rumah dinas BMKG;
- Bahwa Saksi mengenal X Awalnya X minta jemput lalu X mengajak X, kita menjemputnya didinggir jalan daera lalu X mengenalkan X kepada kita dan langsung diajak kerumah dinas lalu Saksi pinjam mobil untuk ke Kalabahi membeli keperluan rumah tangga Saksi, Saksi tidak mengetahui mereka melakukan apa di rumah dinas tersebut setelah itu Terdakwa WA Saksi dan menyuruh Saksi menjemput X dan X dan mengantarkan mereka pulang;
- Bahwa Terdakwa serta anak korban berada didalam rumah tersebut kurang lebih 1(satu) jam;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban bersetubuh dengan Terdakwa saat mereke memberikan keterangan di Polres;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban dan Terdakwa berada di rumah dinas BMKG untuk apa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui peristiwa tersebut bulan Oktober dan November 2019 yang Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa persetubuhan anatar Terdakwa dengan Xx;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban X dan X melalui Facebook;
- Bahwa Saksi kenalkan Anak Korban kepada Terdakwa karena saat itu Anak Korban inbok Saksi sehingga Saksi kenalkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak-anak Korban yang menawarkan diri mereka untuk bersetubuh;
- Bahwa yang mengajak dan ke Rumah dinas adalah X dan X;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

Hal. 30 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. SRIYANTI MAIL alias CINDI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa melalui Bapak Lius;
 - Bahwa Sekitar bulan Januari 2020 saya baru mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengikuti kegiatan piknik bukan berburu;
 - Bahwa Bapak Lius yang mengajak Saksi pergi piknik;
 - Bahwa yang ikut dalam kegiatan piknik tersebut ada Bapak Lius, Saksi, Terdakwa, X dan Xx;
 - Bahwa Anak Korban yang kenal dengan Terdakwa terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi mengenal orangtua dari X dan Xx;
 - Bahwa Saksi baru bertemu dengan Anak-Anak Korban pada hari itu juga saat akan pergi berpiknik;
 - Bahwa Saksi dengan Bapak Lius adalah teman lama, Bapak Lius menjemput Saksi di rumah yang terletak di honbul dan setelah itu Saksi diajak ke Nirwala bertemu dengan Terdakwa, X, Xx, Ako Sui, Istri Ako Sui dan Adik Ipar Ako sui, setelah itu kami akan pergi piknik namun kami kembali dikarenakan ada mobil yang mogok ditengah jalan;
 - Bahwa Kami menggunakan mobil ranger milik Ako Sui dan dalam 1 (satu) mobil tersebut di isi oleh 7 (tujuh) orang;
 - Bahwa Kami berangkat pagi jam 09.00 WITA dan kembali sore hari tidak ada menginap;
 - Bahwa Saksi pergi bersama terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun lupa kapan tepatnya;
 - Bahwa yang pertama pergi Saksi, Bapak Lius, X dan X, yang kedua Bapak lius, Terdakwa, Saksi X dan Xx;
 - Bahwa kami tidak pernah berburu dan yang dari maritaing itu hanya foto-foto saja;
 - Bahwa Saksi hanya mengingat mobil avanza Terdakwa tidak bisa naik kebukit sehingga kami tinggal di moru dan kami naik ranger disana;
 - Bahwa Saksi pernah menginap di rumah Terdakwa;
 - Bahwa anak-anak korban juga menginap disana;
 - Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya menginap disana;
 - Bahwa saat menginap di rumah Terdakwa Saksi tidak mengetahui Anak korban tidur dikamar atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidur di kamar saat itu;
 - Bahwa Saksi pernah diambil keterangan di kantor polisi;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Polisi, Saksi hanya menandatangani saja dan tidak membacanya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;

Hal. 31 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



- Bahwa Saksi tidak pernah mengenalkan Anak-Anak Korban pada laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa anak-anak korban bertemu dengan Terdakwa saat saya berada di situ, Saksi baru mengetahui bahwa anak-anak tersebut pergi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi hal tersebut kurang pantas;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Anak Korban dikarenakan Saksi kenal dengan orang tua mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Orangtua Anak-anak korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui usia dari Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada orangtua Anak Korban karena itu sudah urusan masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenalkan Anak korban kepada kehidupan malam;
- Bahwa Saksi tidak pernah bercerita kepada Anak Korban jika berkenalan dengan laki-laki akan mendapatkan uang;
- Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan dari X dan X saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mendanai untuk piknik tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak bersekolah;
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi bersama Terdakwa dan anak korban pada tahun 2019;
- Bahwa pada saat piknik Saksi pulang kerumah Terdakwa dan saya tidur di kamar bersama Bapak lius;
- Bahwa Saksi tidak mengajak Anak korban, dan mereka yang ikut sendiri;
- Bahwa Saksi tidak melarang Anak korban ikut berpiknik;
- Bahwa Saksi tidak sengaja untuk membiarkan mereka ikut piknik;
- Bahwa pada saat menginap di rumah Terdakwa, Saksi tidur dikamar tamu di rumah Terdakwa dan menyusul Bapak Lius yang sudah berada didalam kamar;
- Bahwa pada kejadian yang kedua Saksi kerumah terdakwa dan disana Saksi melihat Anak Korban X dan X;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Anak korban ikut piknik, mereka ikut saja tiba-tiba mereka sudah ada di Nirwala dan mereka juga minta makan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terdakwa memberikan uang kepada Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa masuk dengan Anak Korban kedalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Xx minum minuman keras di mobil;

Hal. 32 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;
- 10. FRANSISKUS XAVERIUS PODA, S.SOS., SH., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini adalah untuk memberikan kesaksian tentang pemeriksaan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan;
 - Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di proses Penyelidikan, Penyidikan dan proses Terdakwa sebagai Tersangka saat itu;
 - Bahwa pemeriksaan terakhir pada tanggal 25 Agustus 2020, Saksi memeriksa Terdakwa di ruangan Saksi di unit perlindungan anak dan perempuan di Polres Alor;
 - Bahwa saat itu yang ada di ruangan Saksi adalah Saksi, Terdakwa dan penasehat Hukum Terdakwa;
 - Bahwa Yang menjadi Penasehat Hukum Terdakwa saat itu adalah ESTAFANUS ARKALAUS KAREL MABILEHI,SH;
 - Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa dalam status tersangka sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 25 Agustus 2020;
 - Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa dengan memberikan pertanyaan dan Terdakwa menjawab, lalu Saksi mengetik dan Terdakwa membaca jika ada yang kurang tepat maka kami koreksi dan hal tersebut atas permintaan dari Terdakwa lalu kami ketik kembali dan kami bacakan serta mengeprintnya kembali dan Terdakwa membacanya kembali;
 - Bahwa suasana pemeriksaan yang dilakukan saat itu nyaman, aman bahkan sebelum pemeriksaan saya menyediakan minuman berupa kopi;
 - Bahwa saat itu Saksi mengajukan sekitar 40 (empat puluh) pertanyaan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jamnya namun pemeriksaan terhadap Terdakwa berlangsung dari pagi sampai siang dan tidak sampai malam;
 - Bahwa dalam memeriksa Terdakwa, Saksi memeriksa dengan nada biasa saja dan tidak melakukan penekanan dan pemaksaan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat;
 - Bahwa tanggapan Saksi yang pada intinya Terdakwa membantah yang ada di Berita Acara pemeriksaan yang saksi lakukan seperti waktu kejadian bukan pertengahan januhari dan akhir januhari 2020, dan bukan dilakukan di rumah dinas namun dilakukan di hotel Beldang adalah apa yang diterangkan oleh Terdakwa saat pemeriksaan lalu Saksi ketik dan dibacakan kembali serta diteliti kembali oleh Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tidak ada yang ditambahi atau dikurangi;

Hal. 33 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan Terdakwa dibaca dan dibacakan kembali oleh Saksi serta dibacakan oleh Penasehat Hukumnya;
- Bahwa yang menjadi Penasehat Hukum saat itu adalah ESTAFANUS ARKALAUS KAREL MABILEHI,SH dan ada yang mendampingi yang baru yaitu dari Kupang dan itu yang menunjuk adalah Keluarga dari Terdakwa dan Penasehat Hukum tersebut adalah yang sekarang mendampingi Terdakwa dalam proses persidangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa "apa yang sampaikan dan saya tulis adalah yang paling ringan"
- Bahwa tidak ada keberatan dari Terdakwa saat itu karena kami bacakan Terdakwa baca, Penasehat Hukumnya juga membaca setelah sesuai Terdakwa menandatangani;
- Bahwa perlakuan Saksi terhadap pemeriksaan Terdakwa dan Saksi-saksi dalam perkara ini sama jika saksi dibawah umur harus di temani oleh orangtua serta dari dinas social atau pemerhati anak sedangkan saksi yang dewasa kami perlakukan sama dengan Terdakwa tidak ada paksaan ataupun tekanan saat pemeriksaan;
- Bahwa perlakuan kepada Saksi Lius Maukay sama juga kami tidak membedakan;
- Bahwa Lius Maukay tidak pernah mengatakan dalam bahasa daerah bahwa tulis saja yang baik karena saya tidak membawa kacamata. Jika Lius Maukay tidak membawa kacamata kami menyediakan kacamata baca Saksi menyetujui apa yang tertuang di BAP setelah membaca dan menandatangani;
- Bahwa lius maukay tidak mengatakan bahwa "Lius Maukay tidak melihat Terdakwa memanggil Anak Korban masuk kedalam kamar dan Saksi Lius Maukay juga tidak melihat Terdakwa atau Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa" yang tertuang di BAP adalah pertanyaan yang Saksi tanya dan Lius Maukay menjawabnya kemudian dia membacanya kembali lalu menyetujuinya;
- Bawha pemeriksaan yang saksi lakukan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan atau menggiring Anak Korban untuk kearah sesuatu dan mereka juga didampingi oleh Orang tua serta Dinas social;
- Bawha cara Saksi melakukan pemeriksaan tersebut adalah dengan memberikan pertanyaan dan yang Saksi periksa menjawab;
- Bahwa ketika di periksa Anak Korban serta Terdakwa tidak menyampaikan bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Oktober 2019;

Hal. 34 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Indrajaya serta Cindy tidak pernah menyampaikan kejadian bukan pada tahun 2020 namun seharusnya kejadian pada bulan Oktober 2019. Apa yang ada di BAP adalah yang mereka sampaikan;
- Bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi pada saat BAP adalah jawaban dari pertanyaan Saksi dan hal tersebut telah sesuai dengan SOP yang berlaku dan dalam pemeriksaan, Terdakwa dan Saksi-Saksi tidak menyampaikan kejadian yang ada di bulan Oktober 2019 dan kejadian di hotel Beldang;
- Bahwa Cindy kita amankan serta kami kenakan wajib lapor;
- Bahwa Saksi pernah memeriksa Terdakwa di kantor BMKG, namun hal tersebut dalam proses Penyelidikan. Terdakwa meminta kami memeriksa Terdakwa di kantor BMKG karena Saksi sudah menganggap beliau seperti bapak Saksi sendiri dan kami sempat ke Moru untuk bertemu Romo namun setelah peningkatan status menjadi Tersangka kami periksa di Polres;
- Bahwa saat penyelidikan di rumah dan kantor, Terdakwa tidak ditemani oleh Penasehat Hukumnya namun saat di Polres ditemani oleh Penasehat Hukumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan tentang kejadian di hotel Beldang, erdakwa hanya menjelaskan sesuai dengan sesuai dengan BAP;
- Bahwa Penasehat Hukum ditunjuk oleh keluarga Terdakwa saat berkas sudah di limpahkan ke Kejaksaan Negeri Alor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya pelimpahan berkas tersebut, hanya sebelum pergantian Penasehat Hukum dilakukan berkas sudah di limpahkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah, Terdakwa tidak pernah menyampaikan kejadian pada bulan Januari 2020 dan akhir januari 2020, namun pada bulan Oktober 2019. Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya, Terdakwa tidak pernah di periksa di Polres saat disana hanya di suruh tanda tangan berkas dan penahannan saja, Saksi menyatakan bahwa ada dokumentasi tentang pemeriksaan Terdakwa dan Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan kali ini karena Terdakwa melakukan persetubuhan dengan perempuan namun bukan Terdakwa yang memaksa perempuan tersebut untuk melakukan

Hal. 35 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetubuhan tetapi mereka yang memaksa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut;

- Bahwa yang mengenalkan perempuan tersebut kepada Terdakwa adalah Indra Jaya;
- Bahwa Indra Jaya mengenalkan perempuan tersebut kepada Terdakwa Pada pukul 21.30 WITA sekitar bulan oktober 2019, Terdakwa menerima pesan dari Indra jaya yang mengatakan bahwa ada perempuan butuh uang dan mereka biasa dipake lalu cantik, bagus dan perempuan lokal, lalu Terdakwa tanya berapa, lalu Indra jaya berkata Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berkata "iya siapkan sudah";
- Bahwa Indrajaya berkata bahwa ada perempuan cantik, dan perempuan lokal, sehingga Terdakwa tertarik;
- Bahwa Pertamanya Terdakwa tidak mau karena Terdakwa dipaksa oleh Indrajaya dan Indrajaya meminta tolong bahwa perempuan tersebut sedang butuh uang;
- Bahwa akhirnya Terdakwa kasian melihat permintaan Indrajaya sehingga Terdakwa menuruti yang diminta oleh Indrajaya, kami akhirnya bersama-sama pergi ke Moru untuk menjemput perempuan yang dimaksud. Setelah kami jemput menggunakan mobil avanza kami menuju kalabahi dan kami makan malam bersama. Setelah itu Perempuan tersebut yang baru Terdakwa ketahui namanya adalah X meminta kepada Terdakwa untuk dibeli cas *Handphone* sehingga Terdakwa menuruti permintaannya dan kami berhenti ditoko *Handphone* dijembatan dan membeli cas tersebut. Setelah itu Terdakwa tanya kepada X "mau main dimana?" dan dijawabnya "dimobil juga bisa" lalu Terdakwa berkata "tidak enak jika dimobil mari kita kehotel" selanjutnya kami menuju kehotel. Taya yang Cek in dan langsung masuk kedalam kamar sedangkan Indrajaya menunggu diluar lalu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan perempuan tersebut setelah selesai Indrajaya masuk kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa keluar dari kamar tersebut. Setelah itu Indrajaya dan X keluar dari kamar lalu Terdakwa memberikan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). kemudian saya dan Indrajaya mengantar X pulang dan Terdakwa memberikan uang lagi kepada X sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Indrajaya bersetubuh dengan X atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Indrajaya memberikan uang kepada X atau tidak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak melakukan persetubuhan lagi dengan X;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal X sekitar bulan November tahun 2019;
- Bahwa yang mengenalkan Terdakwa dengan X adalah X;

Hal. 36 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



- Bahwa cara X mengenalkan X kepada Terdakwa adalah Saat itu Indra jaya menelpon Terdakwa “ X (X) lapar” lalu Terdakwa bilang “saya masih kerja” lalu Indrajaya berkata “saya ada tunggu istri saya melahirkan dan saya butuh uang sehingga saya tidak bisa layani mereka” lalu Terdakwa berkata “nanti 15.30 WITA baru saya jemput” setelah itu saya jemput X dirumah sakit, Terdakwa saat itu yang menyetir mobil. Tiba-tiba X berkata” tolong Bapak sodara saya juga lapar” akhirnya kami jemput si X didaera, lalu X masuk mobil dan kami belanja ikan serta sayur sesampainya kami di Rumah dinas X dan X masak lalu mereka makan, selanjutnya X berkata “ Bapak nia lagi butuh uang tolong bantu ko” karena Terdakwa dipaksa Terdakwa mengatakan hanya memiliki uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu X berkata “Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) ju baik” lalu masuklah X kedalam kamar tamu saat itu sekitar pukul 16.30 WITA, dan saat Terdakwa masuk kamar, X sudah dalam keadaan telanjang lalu kami berhuxn badan. Setelah selesai Terdakwa memberikan uang kepada X sebesar Rp.200.000.00(dua ratus ribu rupiah), Terdakwa juga memberikan X Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Indrajaya mengantarkan mereka pulang;
- Bahwa saat itu X juga bersetubuh dengan indrajaya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Xx sekitar bulan Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa mengenal Xx bermula pada sekitar bulan Mei 2020 Indrajaya mengirimkan foto X, X dan Xx dan mengatakan “barang baru bos mantap” lalu setelah itu Xx mengirim pesan via Fb dengan foto yang sama dan sambil menandai foto dirinya dengan jempol namun Terdakwa tidak hiraukan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Indrajaya di Kalabahi lalu saat kami mengobrol mereka bertiga tiba-tiba masuk kedalam mobil Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Indrajaya “kalo istrimu belum bisa keluar saya layani mereka dulu katanya mereka lapar” lalu Anak-anak korban Terdakwa ajaklah kerumah Terdakwa disana mereka makan namun Terdakwa tidak. Selanjutnya X menawarkan Xx “bapak Xx lagi butuh uang nih” lalu Terdakwa menjawab ”saya tidak ada uang, uang saya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari” tapi X dan Xx memaksa lalu masuklah Xx kedalam kamar dan saat Terdakwa masuk dia sudah dalam keadaan bugil lalu meremas kemaluan Terdakwa sampe keluar. Setelah itu Terdakwa memberinya uang sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa keluar kamar dan mandi;
- Bahwa saat itu tidak terjadi persetubuhan sama sekali;
- Bahwa alasan Xx meminta uang kepada Terdakwa adalah karena orang tuanya sakit dan membutuhkan uang;

Hal. 37 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Xx tidak pernah bersetubuh lagi;
- Bahwa kejadian Terdakwa pergi berburu bermula pada saat kami pergi berburu Terdakwa, X, Xx, Cindi, Lius, Ako sui, Istrinya dan adik iparnya ako sui, namun kita tidak jadi pergi berburu dikarenakan ditengah jalan kami terhalang oleh mobil sehingga kami memutuskan untuk kembali. Setelah kami berburu pulang kerumah dinas Terdakwa, sesampainya disana sekitar jam 02.30 WITA, Terdakwa bersma dengan Lius, Cindi, X dan Xx setelah itu Terdakwa tidur dikamar Terdakwa sedangkan lius dan cindi tidur dikamar tamu. Setelah Terdakwa tertidur tiba-tiba X dan Xx masuk kedalam kamar dan ikut tidur dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa merasakan kemaluan Terdakwa dipegang oleh Xx. Sebagai lelaki normal Terdakwa akhirnya terangsang dan Xx saat itu meminta uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa bersetubuh dengan Xx dengan cara berdiri dan Xx tidur dikasur lalu setelah itu Terdakwa tidur kembali dan Xxpun tidur kembali sampai pagi setelah itu Terdakwa baru memberikan uang kepada Xx sesuai dengan permintaan Xx semalam;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan disitu ada X namun X dalam keadaan tidur;
- Bahwa tempat tidur Terdakwa memakai dipan;
- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu bangun saat itu, Terdakwa baru melihat X tidur dikamar tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masak untuk tamu yang ada didalam rumah Terdakwa termasuk untuk X dan Xx;
- Bahwa Saat itu lampu dikamar dalam keadaan mati, namun Terdakwa mengetahui bahwa itu Xx dia memegang kemaluan Terdakwa, lalu berkata "bapak tolong ko" sehingga Terdakwa tergoda dan Terdakwa sebagai lelaki normal langsung menjadi tertarik dan kemudian bersetubuh dengan Xx;
- Bahwa saat Xx meremas kemaluan Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan menggunakan celana;
- Bahwa Terdakwa diambil keterangan dikantor polisi namun banyak keterangan Terdakwa didalam BAP tidak sesuai yang Terdakwa berikan misalnya, Terdakwa sampaikan bulan Oktober 2019 namun tertulis di BAP bulan Januari 2020;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada Nomor 28 di BAP adalah tidak benar, Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan seperti itu saat itu Penyidik mengatakan di BAP sudah meringankan bapak kata-kata yang Terdakwa buat sudah meringankan begitu kata penyidik kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mau untuk tanda tangan;

Hal. 38 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



- Bahwa seingat Terdakwa nama penyidik yang memeriksa Terdakwa bernama Frans;
- Bahwa pada saat Penyidik meminta keterangan kepada Terdakwa tidak ada paksaan saat itu dan tidak ada tekanan saat itu namun ada keluarga Korban yang bekerja sebagai polisi yang meneror Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Tidak dilakukan konfortasi dalam penyidikan, mereka hanya membacakan semua keterangan saksi dan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa umur dari Anak korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya umur mereka saat itu;
- Bahwa cara Terdakwa bersetubuh dengan para Anak Korban Seperti orang pada umumnya bersetubuh melepaskan pakaian dan Terdakwa menyetubuhi para korban dari posisi atas dan mereka dibawah setelah itu saya mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa membuang sperma pada X Terdakwa mengeluarkan di luar kemaluan, X di dalam kemaluan dan Xx 2 (dua) kali didalam kemaluan;
- Bahwa setelah menginap di rumah dinas Terdakwa, Terdakwa mengantar Lius di batunirwala, sedangkan Cindi dan X serta Xx di Kampung Pisang;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya harga, Indrajaya juga tidak menjelaskan hanya berkata mereka sering dipakai;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan X atau X pada bulan Oktober 2019 karena Terdakwa berkomitmen mau membantu cewek yang disebutkan oleh Indrajaya maka Terdakwa menyetujui untuk bertemu dengan Indrajaya dan X;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Xx sekitar pertengahan Juni;
- Bahwa Terdakwa tidak menolak untuk bersetubuh dengan Para Korban Karena Terdakwa dipaksa untuk bersetubuh oleh X sehingga Terdakwa tidak bisa menolak, Saat dengan X Terdakwa tidak bisa menolak karena x merangsang Terdakwa dengan kata-kata sedangkan saat dengan Xx dia memegang kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa ereksi dan tidak dapat menolak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa para korban masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setiap bulan Terdakwa pulang untuk menemui anak dan istri Terdakwa;
- Bahwa mereka saat bertemu dengan Terdakwa sangat dewasa, X dan Xx tidak memakai Hijab saat bertemu dengan Terdakwa, dan X mengenakan hijab namun tidak sama saat disidang kemarin;
- Bahwa respon dari Terdakwa terhadap inbok dari Indrajaya adalah merasa penasaran namun Terdakwa tidak merespon dan ketika Terdakwa ditujukan

Hal. 39 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



foto, Terdakwa diam saja bahkan saat Xx mengirimi Terdakwa foto, Terdakwa diam saja;

- Bahwa yang membuat Terdakwa merasa penasaran karena kata-kata Indrajaya "cantik, bagus dan orang lokal";
- Bahwa Terdakwa berpendapat mereka sudah dewasa sehingga Terdakwa mau bersetubuh dengan mereka;
- Bahwa hanya ada Terdakwa dan X saja pada saat penggerebekan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penggerebekan adalah keluarga X;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan kepolisi sejak penggerekkan tersebut berjarak 2 (minggu) dari pelaporan;
- Bahwa Terdakwa tidak dilakukan visum padahal Terdakwa di pukuli oleh Keluarga X;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu x di visum atau tidak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. TONY GILVRIDA SALENA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini adalah untuk memberikan kesaksian terkait dengan perilaku X, X dan Xx serta orang tua dari X;
 - Bahwa Saksi mulai mengenal Anak Korban dari tahun 2012;
 - Bahwa Saksi mengenal Anak Korban dai Orang Tua X yaitu Lisa Sanga;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua Anak Korban, X orangtuanya bernama Cucu Sanga, X orangtuanya bernama Lisa sanga sedangkan Xx orangtuanya Yusak Dopali dan Ramli Bakar;
 - Bahwa Saksi mengenal dekat Lisa sanga orangtua dari X karena kami sering jalan bareng dan Saksi juga sering main ke Kontrakan mereka;
 - Bahwa pertama X dan Lisa sanga tinggal di kontrakan di daerah Kadelang lalu pindah tempat di Beldang dan yang ketiga adalah di daerah Jembatan Hitam dengar-dengar saat ini mereka tinggal di Wetabua;
 - Bahwa Saat ini Saksi tidak tahu dimana mereka tinggal pindah kemana saya tidak mengetahui;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tepatnya tapi setelah kejadian masalah yang disidangkan saat ini mereka pindah;
 - Bahwa X juga sering menginap di rumah kontrakan Lisa Sanga;
 - Bahwa X pernah menginap di kontrakan Lisa Sanga;
 - Bahwa Saksi sering menginap di kontrakan Lisa Sanga;
 - Bahwa Lisa sanga tinggal bersama dengan Anak-Anaknya;
 - Bahwa Ada 4 (empat) orang anak Lisa Sanga namun yang dua sudah menikah sehingga yang tinggal dengan Lisa Sanga hanya X dan Maya;

Hal. 40 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



- Bahwa Lisa sanga tidak memiliki suami;
- Bahwa Lisa Sanga dan anak-anaknya tinggal di rumah Kontrakan yang berbentuk satu rumah;
- Bahwa Lisa Sanga hanya bercerita sedang kesusahan dari segi ekonomi saat Lisa sedang bercerita tiba-tiba Lisa ditelpon oleh temannya dan mengatakan bahwa X sedang berada di hotel dengan om-om;
- Bahwa kejadian tersebut Sekitar jam 23.00 WITA pada bulan November 2019 namun harinya saya lupa;
- Ada yang berada dalam kamar hotel tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu, Om-om, X, dan X;
- X dan X langsung lari dan lompat ke laut dan berenang saat itu;
- Bahwa Reaksi Lisa Sanga langsung mengajak Saksi ke Hotel Beldang lalu kami langsung menuju kamar yang disebutkan oleh teman Lisa tersebut lalu kami mengetuk pintu namun yang Saksi heran Lisa Sanga saat itu tidak marah sama sekali dan malah ngomong baik-baik sambil berbisik namun Saksi tidak terlalu mendengar hanya beberapa kata yang Saksi dengar yaitu "lu tuh sudah datang pigi datang pigi pi saya kenapa lu bawa anak saya";
- Bahwa Saksi tidak mengenal om-om tersebut;
- Bahwa yang menelpon Lisa Sanga adalah Heny, Anggi dan Akubarbi;
- Bahwa saat Lisa Sanga Datang Buga dan X langsung lari;
- Bahwa Setelah Saksi mengetahui bahwa Lisa Sanga tidak marah malah berbica baik-baik dengan om-om tersebut, Saksi merasa marah dan pulang ke kos untuk merawat adiknya yang kebetulan kosnya bersebelahan dengan kontrakan Lisa Sanga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Lisa Sanga karena Saksi langsung pulang namun stelah seminggu kemudian Lisa Sanga menelpon Saksi dan berkata " kakak kita pergi kepasar Tabakar duluko kita belanja ini saya dapat uang banyak jadi" setelah itu Saksi pergi menemani Lisa Sanga namun setelah kami sampai di toko Aron Saksi pulang karena Lisa Sanga bertemu dengan Om-om yang sama dengan yang berada di hotel beldang dengan X dan X saat itu;
- Bahwa ciri-ciri Om-om tersebut rambutnya keriting, Kurus, dan hitam;
- Bahwa om-om tersebut bukanlah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu X di Beldang dalam keadaan mabuk, Saksi mengetahui karena saat itu Saksi di beldang juga dan X baru pulang pada pagi harinya;
- Bahwa pekerjaan dari Lisa Sanga adalah melayani om-om baru mendapatkan uang;
- Bahwa Lisa sanga bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial dia berhuxn dengan Laki-laki baru mendapatkan uang;

Hal. 41 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Lisa Sanga bekerja sebagai Pekerja seks Komersial sejak tahun 2013;
 - Bahwa Saksi mengenal Xx dia kelakuannya juga tidak jauh beda dengan X sering pergi berhari-hari tidak pulang dan sering pacaran;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menginap datang ke kontrakan juga tidak pernah;
 - Bahwa Anak Korban berpenampilan masih seperti Anak-anak;
 - Bahwa X berumur 15 (lima belas) tahun, X masih belasan juga, Xx juga masih belasan juga saya tidak mengetahuinya secara pasti;
 - Bahwa tidak ada anak yang berusia dibawah umur yang melayani om-om;
 - Bahwa Saksi pernah curiga X memiliki Handphoe padahal ibunya tidak pernah membelikan dia *Handphone* tapi saat Saksi bertemu dengan X dia pengang *Handphone* dalam hati Saksi hanya bertanya siapa yang kasih begitu saja;
 - Bahwa Saksi mengetahui berita dari Anak-Anak Korban dengan Terdakwa hanya dari media social saja di Facebook itu sepertinya pada bulan April 2020;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;
2. MARIA INDRA IBU, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan kali ini adalah untuk memberikan kesaksian tentang perilaku Anak-Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengenal X, X dan Xx;
 - Bahwa Saksi sudah lupa mulai kapan mengenal mereka namun Saksi sudah lama mengenal mereka;
 - Bahwa Saksi pernah menjadi tetanggal Lisa Sanga ibu dari X;
 - Bahwa Saksi indekost didaerah Jembatan Hitam sdangkan Lisa Sanga mengontrak sebuah rumah disebelah kosan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana tingkah laku X;
 - Bahwa Lisa Sanga dan keluarganya menjadi tertutup semenjak adanya masalah ini;
 - Bahwa Masalah tersebut adalah pelecehan Anak, Saksi mengetahuinya dari berita di Media Sosial Facebook;
 - Bahwa dari berita yang saya baca, yang melakukan pelecehan anak tersebut adalah Kepala BMKG Alor;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kepla BMKG kerumah atau pergi bersama dengan X;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu X di jalan dalam keadaan mabuk dengan teman-temannya;

Hal. 42 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat X pergi bersama dengan om-om Cuma Saksi pernah mendapat cerita dari kaka Saksi Toni, bahwa X dan X di pergoki di hotel Beldang oleh Lisa Sanga namun Lisa sanga tidak marah sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak melihat X minum minuman keras di rumah;
- Bahwa yang diceritakan oleh kakak Saksi tentang X dan Lisa adalah pada waktu itu tahun 2019 bulan dan tanggal Saksi lupa kaka Saksi Toni bahwa X dan X di pergoki di hotel Beldang oleh Lisa Sanga namun Lisa sanga tidak marah sama sekali waktu itu X hilang tidak kembali kerumah selanjutnya seminggu kmudian kakak Saksi bercerita bahwa Lisa mengajaknya pergi kepasar Tabakar untuk berbelanja ternyata malah bertemu dengan laki-laki yang membawa Bnga kehotel Beldang;
- Bahwa bukan Terdakwa yang membawa X kehotel Beldang;
- Bahwa Saksi melihat orang yang mengajak X kehotel Beldang dengan ciri-ciri tinggi, badan kurus, hitam dan seperti orang brpendidikan serta rambutnya lurus hitam;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa hanya dari Facebook saja;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Orangtua X melaporkan masalah X ke kantor polisi dan pelaporannya di polsek Mebung;
- Bahwa Orangtua X melaporkan masalah tersebut ke Polisi terkait Masalah X dibawa lari oleh Pacarnya saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pacacr X bahkan namanya saja saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut :

1. *Visum Et Repertum* Nomor 100 / 357 / 2020 atas nama X dibuat oleh dr. Vashti Saraswati, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, pada tanggal 14 Juli 2020 dengan kesimpulan "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita usia 16 (enam belas) tahun. Pada pemeriksaan tidak didapatkan adanya tanda-tanda kekerasan, terdapat trauma tumpul Vagina, robekan selaput dara pada arah jam tiga dan jam tujuh, luka lama, tidak ada hiperemis tidak berdarah. Hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari";
2. *Visum Et Repertum* Nomor 99 / 357 / 2020 atas nama XX dibuat oleh dr. Vashti Saraswati, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, pada tanggal 14 Juli 2020 dengan kesimpulan "tidak dijumpai adanya tanda-tanda

Hal. 43 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



kekerasan terhadap Trauma Tumpul Vagina, robekan, selaput dara tidak beraturan, luka lama, tidak ada hiperemis, tidak berdarah”;

3. *Visum Et Repertum* Nomor 101 / 357 / 2020 atas nama XX dibuat oleh dr. Vashti Saraswati, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor, pada tanggal 14 Juli 2020 dengan kesimpulan “tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan terhadap Trauma Tumpul Vagina, robekan, selaput dara tidak beraturan, luka lama, tidak ada hiperemis, tidak berdarah”;
4. Kutipan akta kelahiran nomor 5305-LT-23122016-0007 atas nama X lahir di xlai pada tanggal 15 Maret 2004;
5. Kutipan akta kelahiran nomor 5305-LT-29052012-0013 atas nama Xx yang menjelaskan bahwa Xx lahir di Xlai pada tanggal 6 Mei 2003;
6. Kutipan akta kelahiran nomor 5305-LT-02032015-0037 yang menjelaskan bahwa Xx lahir di Kalabahi pada tanggal 16 Mei 2006.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut :

1. T1, Rincian Perjalanan Dinas Xxxxx (Terdakwa) Tahun 2020;
2. T-2 sampai dengan T-4 Rekaman Video;
3. T-5 sampai dengan T-21 print out foto-foto para Anak Korban;
4. T-22 sampai dengan T-52 print out screenshot Chat Mesenger.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Xxxx telah bersetubuh dengan Anak Korban X alias X alias X pada bulan Januari 2020, dengan Xx alias X alias X, pada pertengahan bulan Januari 2020, dan dengan X pada bulan mei 2020. Kejadian persetubuhan tersebut bertempat di dalam rumah dinas BMKG Alor yang berada di wilayah Mali RT.009/RW.009, kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola Kabupaten Alor;
- Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban X alias x alias X terjadi pada sekitar bulan Januari tahun 2020 pada pukul 20.00 WITA di rumah dinas BMKG Alor yang berada di wilayah Mali RT.009/RW.009, kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola Kabupaten Alor. Awalnya Indra jaya inbox Anak Korban di Facebook melalui Massenger dan Indra jaya mengatakan ingin bertemu dan akhirnya Anak Korban bertemu untuk pertama kali dengan Indra Jaya dan Terdakwa di Moru, saat itu Indra dan Terdakwa menjemput Anak Korban dimasjid Moru menggunakan Mobil Avanza kemudian Indra dan Terdakwa membawa Anak Korban pergi ke Kalabahi lalu kami bersama-sama makan di rumah makan Jember dan saat itu Indra serta Terdakwa membelikan Anak Korban makan lalu kami pergi kearah kota Kalabahi. Karena Anak Korban berkata kepada Terdakwa bahwa alat cas Handphone Anak Korban rusak sehingga Terdakwa hendak

Hal. 44 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



membelikannya, sesampainya kami di jembatan Indra menghentikan mobilnya lalu Indra turun dan membelikan Anak Korban cas tersebut. Setelah itu Anak Korban di ajak kerumah dinas BMKG yang berada di Mali selanjutnya Anak Korban masuk kedalam rumah tersebut bersama Terdakwa sedangkan Indra jaya masih berada di dalam mobil, lalu setelah itu Anak Korban masuk kedalam rumah dan duduk di sofa;

- Bahwa ketika Anak Korban duduk di sofa lalu tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban kedalam kamar, Anak Korban berkata "Saya takut" namun Terdakwa berkata "tidak apa-apa" sehingga Anak Korban ikut masuk kedalam kamar lalu Anak Korban duduk di kasur dan Terdakwa merayu Anak Korban "X, Saya kasi lu uang...untuk beli HP tapi saya bersetubuh dengan lu dulu e" dan Anak Korban menjawab "Saya tidak mau" kemudian Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa ini uang ada selesai bersetubuh langsung Saya kasih buat lu beli HP" sambil Terdakwa menunjukkan sejumlah uang kepada Anak Korban dari dalam dompetnya dan Terdakwa mengatakan "kita berhuxn e" lalu membuka baju nya serta celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban diatas tempat tidur dan kemudian memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, awalnya belum bisa masuk namun Terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa bisa masuk kedalam kemaluan Anak Korban lalu mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lalu keluarlah sperma Terdakwa didalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban sejumlah Rp.800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Anak Korban menerima uang tersebut dan digunakan untuk membeli jajan sampai habis;
- Bahwa posisi Terdakwa ketika bersetubuh dengan Anak Korban X menindih Anak Korban dari arah atas, dan Anak Korban dalam posisi tidur telentang di bagian bawah;
- Bahwa pada saat Pertemuan Terdakwa dengan Anak Korban tanggal 11 Juli 2020 di rumah dinas Terdakwa tidak terjadi persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa, namun pada malam harinya Orang tua Anak Korban datang bersama dengan keluarga serta perangkat desa untuk menjemput Anak Korban, kemudian pada tanggal 14 Juli 2020 Anak Korban lapor polisi;
- Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban Xx alias X alias x terjadi pada pertengahan bulan Januari tahun 2020 pada pukul 20.00 WITA di rumah dinas BMKG Alor yang berada di wilayah Mali RT.009/RW.009, kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola Kabupaten Alor. Peristiwa persetubuhan yang Anak Korban alami bermula ketika Anak Korban dihubungi oleh Anak Korban X dengan cara Inbox, X bilang ke Anak Korban "x kita jalan dan makan saya jemput lu" lalu

Hal. 45 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Anak Korban membalas "iya jemput di daera lama", lalu X bersama Indra Jaya dan Terdakwa pergi menjemput Anak Korban di daerah lama, saat itu Anak Korban belum pernah bertemu dengan Terdakwa. Setelah menjemput Anak Korban, Anak Korban beserta X, Indra Jaya dan Terdakwa langsung menuju ke Mali tidak jadi makan ataupun jalan-jalan, Indra Jaya saat itu masih duduk di dalam mobil lalu kami masuk kedalam rumah dan tidak lama Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar, saat Anak Korban masuk kedalam kamar lalu pintu ditutup lalu Terdakwa mengatakan "*adek,, masuk tidur dalam kamar,,*" dan setelah Anak Korban berada di dalam kamar tidur milik Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "*jangan takut, tidak apa-apa,,*" kemudian Terdakwa mendudukan Anak Korban di atas tempat tidur dan Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan "*Ade,, saya kasi lu uang,, tetapi saya bersetubuh dengan lu dulu ee*" dan Anak Korban menjawab "*saya tidak mau,,*" kemudian Terdakwa mengatakan "*tidak apa-apa,, ini uang ada,,selesai bersetubuh langsung saya kasi buat lu,,*" sambil Terdakwa menunjukan sejumlah uang ke Anak Korban dari dalam dompetnya dan Terdakwa mengatakan lagi "*kita berhuxn e,,*" dan Terdakwa mendekat ke Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "*buka celana dulu ee,,*" dan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan setelah telanjang Terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalamnya kemudian dalam posisi beridiri kemudian Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dan awalnya belum bisa masuk dan Terdakwa terus berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan Terdakwa mengoyangkan pantatnya secara berulang kali kemudian kemaluan Terdakwa bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah masuk dan Terdakwa terus menggoyangkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa masuk dan keluar ke dalam kemaluan Anak Korban dan sekitar 3 (tiga) menit dan Anak Korban merasa kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa keluar dari kamar;

- Bahwa uang sebesar Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dengan cara diletakkan di kasur;
- Bahwa uang pemberian Terdakwa digunakan Anak Korban untuk membeli *charger handphone* dan membeli makanan ringan;
- Bahwa perasaan Anak Korban jika bertemu dengan orang sampai dengan saat ini, Anak Korban merasa malu, takut bertemu dengan teman apalagi bertemu dengan teman cowok sangat grogi;
- Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban Xx terjadi pada tanggal 8 Mei 2020 pada pukul 20.00 WITA di rumah dinas BMKG Alor yang berada di wilayah Mali RT.009/RW.009, kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola Kabupaten Alor. Saat itu Anak Korban X sedang menjaga adiknya yang berada di

Hal. 46 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Kalabahi, kemudian datanglah Anak Korban X dan Anak Korban yang datang dari Bota, kemudian Anak Korban dan Anak Korban X mengeluh lapar, sehingga Anak Korban X mengirim pesan melalui inbox kepada Terdakwa, sebelumnya Anak Korban X mengirim inbox ke Indra jaya namun Indra Jaya tidak bisa karena istrinya juga berada di rumah sakit sedang melahirkan. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak Korban, Anak korban X dan Anak Korban X di depan RSUD Kalabahi, lalu kami pergi ke arah mali langsung ke rumah dinas Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban, Anak Korban X, Anak Korban X dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa menyuruh para Anak Korban Makan dan Terdakwa duduk bersama para Anak Korban di ruang tengah namun Terdakwa tidak makan saat itu. Setelah itu kami duduk-duduk, sekitar 30 (tiga) puluh menit, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajaknya masuk ke dalam kamar depan bagian kiri yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat kami duduk di ruang tengah tersebut. Setelah masuk Terdakwa menutup pintu saat itu dan Terdakwa mengatakan "*jangan takut, tidak apa-apa,,*" kemudian Terdakwa mendudukkan Anak Korban di atas tempat tidur dan Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan "*Ade,, saya kasi lu uang,, tetapi saya bersetubuh dengan lu dulu ee*" dan Anak Korban menjawab "*saya tidak mau,,*" kemudian Terdakwa mengatakan "*tidak apa-apa,, ini uang ada,, selesai bersetubuh langsung saya kasi buat lu,,*" sambil Terdakwa menunjukkan sejumlah uang ke Anak Korban dari dalam dompetnya dan Terdakwa mengatakan lagi "*kita berhuxn e,,*" dan Terdakwa mendekat ke Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "*buka celana dulu ee,,*" kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban kemudian Terdakwa menidurkan Anak korban di atas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dalam posisi berdiri kemudian Terdakwa menindih Anak korban dari atas dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban yang awalnya belum bisa masuk dan Terdakwa terus berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan Terdakwa mengoyangkan pantatnya secara berulang kali kemudian kemaluan Terdakwa bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah masuk dan Terdakwa terus mengoyangkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa masuk dan keluar ke dalam kemaluan Anak Korban sekitar 3 menit, lalu Anak Korban merasa kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa masukan ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban bersetubuh, Terdakwa memberi kepada Anak Korban sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan Anak korban untuk membeli makanan ringan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Anak Korban di dalam kamar, Anak Korban X dan Anak Korban X sedang fokus bermain *handphone* di ruang tengah;

Hal. 47 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan terjadi Anak Korban X berusia 15 Tahun, Anak Korban Xx berusia 17 tahun dan anak korban Xx berusia 14 tahun;
- Bahwa akibat peristiwa persetubuhan tersebut anak korban Xx menjadi sering melamun, cepat kaget bila ditegur, jadi lebih pendiam, dan sering kebingungan;
- Bahwa anak korban Xx semenjak kejadian persetubuhan menjadi minder dan mengalami trauma;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan anak korban X, anak korban Xx dan Anak korban Xx sudah tidak bersekolah, anak korban X tidak sekolah lagi karena saat pendaftaran orang tua Anak Korban tidak punya uang untuk biaya sekolah, anak korban Xx tidak bersekolah sejak kelas 2 SMA karena sakit, sedangkan anak korban Xx tidak bersekolah karena baru pindah dari Batam;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Lisa Irama Sanga untuk mengupayakan perdamaian pada sekitar tahun 2020, namun tidak ada titik temu pada pertemuan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : 100 / 357 / 2020 atas nama X tanggal 14 Juli 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap saksi korban anak X; yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Vasthi Saraswati, dengan kesimpulan tidak didapatkan adanya tanda-tanda kekerasan, terdapat trauma tumpul Vagina, robekan selaput dara pada arah jam tiga dan jam tujuh, luka lama, tidak ada hiperemis tidak berdarah;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : 99/357/2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap XX Alias X dan Nomor : 101/357/2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap saksi korban anak X; yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Vasthi Saraswati, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap kedua saksi korban anak yang pada pokoknya menerangkan tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan terhadap trauma tumpul vagina, robekan, selaput dara tidak beraturan, luka lama, tidak ada hiperemis tidak berdarah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo. Pasal 1 Ke-1 Ayat (1) dan Ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa jo. Pasal 1 Ke-1 Ayat (1) dan Ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Jo Undang-Undang RI

Hal. 48 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



No. 17 Tahun 2016 berbunyi "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)" dan "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun". Memperhatikan ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, pasal ini pada pokoknya mengatur tentang setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sedangkan pasal 76D mengatur tentang ketentuan bahwa "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain", maka pasal 1 Ke-1 Ayat (1) dan Ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tidaklah tepat bila disandingkan dengan ketentuan pasal 81 ayat (2);

Menimbang, bahwa pada pokoknya pasal 81 ayat (1) dan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan pasal yang serumpun dengan perbuatan pokok yang dilarang adalah melakukan persetubuhan kepada anak;

Menimbang, bahwa kedudukan pasal 1 Ke-1 Ayat (1) dan Ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 yang di juncto-kan ke pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 bukan merupakan unsur delik, yang apabila tidak terbukti dapat mengakibatkan terdakwa tidak terbukti bersalah. Pasal ini adalah suatu kondisi yang memberatkan terdakwa apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Oleh karenanya, demi memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada terdakwa serta masyarakat, maka dalam putusan ini akan diuraikan mengenai ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;



Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 maksud dari setiap orang adalah orang perseorangan (*naturlijke person*) atau korporasi (*recht person*);

Menimbang, bahwa dalam unsur setiap orang bukan untuk membuktikan bahwa terdakwa telah terbukti sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, melainkan untuk mengetahui bentuk subjek tindak pidana dalam perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam teori pidana subjek hukum pidana terdiri dari perseorangan atau badan hukum (korporasi). Setiap subjek hukum menyangkut suatu hak dan kewajiban. Atas hak dan kewajiban tersebut, setiap subjek dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengetahuan mengenai subjek hukum dalam perkara yang diadili akan berpengaruh pula pada putusan hakim mengenai bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan apabila pelaku terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembuktian unsur setiap orang adalah agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penuntutan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Agustinnus Bolilera Alias Agus Alias Gusti sebagai Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang tertuang dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah orang yang sama dengan yang dihadapkan penuntut umum sebagai terdakwa di persidangan dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Ad.1 Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk uraian unsur dalam delik ini, maka unsur ad 2 dalam ketentuan ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur objektif telah terpenuhi dan unsur sengaja sebagai bentuk kesalahan telah terpenuhi, maka unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja merupakan unsur subjektif yang melekat pada diri pelaku, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan setelah sub unsur objektif (*actus reus*) dalam delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan majelis pertimbangkan mengenai pengertian dari sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk, anak dan persetubuhan. Tidak semua pengertian sub unsur ini diatur dalam

Hal. 50 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, sehingga apabila ada penjelasan sub unsur yang tidak tercantum dalam undang-undang, maka Majelis Hakim akan menggunakan penjelasan dari yurisprudensi, dari ahli, maupun dari Kamus Besar Bahasa Indonesia selama penjelasannya relevan untuk digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya dengan tujuan meyakinkan lawannya bahwa yang dikatakannya adalah benar. Membujuk dapat pula dilakukan dengan tujuan memikat hati atau menipu dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah bersetubuh dengan Anak Korban X alias X alias X pada bulan Januari 2020. Kejadian persetubuhan tersebut bertempat di dalam rumah dinas BMKG Alor yang berada di wilayah Mali RT.009/RW.009, kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola Kabupaten Alor. Perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Indra Jaya menghubungi Anak Korban X dengan menggunakan aplikasi facebook mesenger dan mengatakan ingin bertemu dengan Anak Korban. Kemudian Indra Jaya bersama dengan Terdakwa menggunakan mobil Avanza menjemput Anak Korban di Moru, lalu Indra Jaya, Terdakwa, serta Anak Korban pergi makan di Warung makan Jember. Setelah makan Indra Jaya, Terdakwa, dan Anak Korban pergi menuju rumah dinas BMKG di Mali, namun ketika di perjalanan Anak Korban berkata kepada Terdakwa bahwa charger handphonnnya rusak, tidak lama kemudian Indra Jaya menghentikan mobil lalu pergi untuk membelikan charger handphone untuk Anak Korban dan setelah itu melanjutkan kembali perjalanan menuju rumah dinas BMKG di Mali. Sesampainya di rumah dinas, Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam rumah dinas, namun Indra Jaya menunggu di Mobil. Pada saat Anak Korban duduk di sofa, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban kedalam kamar, Anak Korban berkata "Saya takut", namun Terdakwa berkata "tidak apa-apa" sehingga Anak Korban ikut masuk kedalam kamar lalu Anak Korban duduk di kasur dan Terdakwa merayu Anak Korban "X, Saya kasi lu uang... untuk beli HP, tapi saya bersetubuh dengan lu dulu e" dan Anak Korban menjawab "Saya tidak mau" kemudian Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa ini uang ada selesai bersetubuh langsung Saya kasih buat lu beli HP" sambil Terdakwa menunjukan sejumlah uang kepada Anak Korban dari dalam dompetnya dan Terdakwa mengatakan "kita berhuxn e" lalu Terdakwa membuka baju nya serta celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa

Hal. 51 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menidurkan Anak Korban diatas tempat tidur dan kemudian memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, awalnya belum bisa masuk namun Terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa bisa masuk kedalam kemaluan Anak Korban lalu mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lalu keluarlah sperma Terdakwa didalam kemaluan Anak Korban;

Bahwa posisi Terdakwa ketika bersetubuh dengan Anak Korban X menindih Anak Korban dari arah atas, dan Anak Korban dalam posisi tidur telentang di bagian bawah;

Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban sejumlah Rp.800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Anak Korban menerima uang tersebut dan digunakan untuk membeli jajan sampai habis;

Bahwa pada saat Pertemuan Terdakwa dengan Anak Korban tanggal 11 Juli 2020 di rumah dinas Terdakwa tidak terjadi persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa, namun pada malam harinya Orang tua Anak Korban datang bersama dengan keluarga serta perangkat desa untuk menjemput Anak Korban, kemudian pada tanggal 14 Juli 2020 Anak Korban lapor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban Xx pada pertengahan bulan Januari 2020. Kejadian persetubuhan tersebut bertempat di dalam rumah dinas BMKG Alor yang berada di wilayah Mali RT.009/RW.009, kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola Kabupaten Alor. Perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban bermula ketika Anak Korban dihubungi oleh Anak Korban X dengan cara Inbox, X bilang ke Anak Korban "x kita jalan dan makan saya jemput lu" lalu Anak Korban membalas "iya jemput di daera lama", lalu X bersama Indra Jaya dan Terdakwa pergi menjemput Anak Korban didaerah lama, saat itu Anak Korban belum pernah bertemu dengan Terdakwa. Setelah menjemput Anak Korban, Anak Korban beserta X, Indra Jaya dan Terdakwa langsung menuju ke Mali tidak jadi makan ataupun jalan-jalan, Indra Jaya saat itu masih duduk di dalam mobil lalu kami masuk kedalam rumah dan tidak lama Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar, saat Anak Korban masuk kedalam kamar lalu pintu ditutup lalu Terdakwa mengatakan "adek,, masuk tidur dalam kamar,," dan setelah Anak Korban berada di dalam kamar tidur milik Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "jangan takut, tidak apa-apa,," kemudian Terdakwa mendudukan Anak Korban di atas tempat tidur dan Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan "Ade,, saya kasi lu uang,, tetapi saya bersetubuh dengan lu dulu ee" dan Anak Korban menjawab " saya tidak mau,," kemudian Terdakwa mengatakan " tidak apa-apa,, ini uang ada,,selesai bersetubuh langsung saya kasi buat lu,," sambil Terdakwa menunjukan sejumlah uang ke Anak Korban dari dalam dompetnya dan Terdakwa mengatakan lagi "kita berhuxn e,," dan Terdakwa mendekat ke Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "buka celana dulu

Hal. 52 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



ee,,” dan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan setelah telanjang Terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalamnya kemudian dalam posisi berdiri kemudian Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dan awalnya belum bisa masuk dan Terdakwa terus berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan Terdakwa mengoyangkan pantatnya secara berulang kali kemudian kemaluan Terdakwa bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah masuk dan Terdakwa terus menggoyangkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa masuk dan keluar ke dalam kemaluan Anak Korban dan sekitar 3 (tiga) menit dan Anak Korban merasa kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa keluar dari kamar;

Bahwa uang sebesar Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dengan cara diletakkan di kasur;

Bahwa uang pemberian Terdakwa digunakan Anak Korban untuk membeli *charger handphone* dan membeli makanan ringan;

Menimbang, bahwa persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban Xx terjadi pada tanggal 8 Mei 2020 pada pukul 20.00 WITA di rumah dinas BMKG Alor yang berada di wilayah Mali RT.009/RW.009, kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola Kabupaten Alor. Persetubuhan tersebut terjadi ketika saat itu Anak Korban X sedang menjaga adiknya yang berada di RSUD Kalabahi, kemudian datanglah Anak Korban X dan Anak Korban yang datang dari Bota, kemudian Anak Korban dan Anak Korban X mengeluh lapar, sehingga Anak Korban X mengirim pesan melalui inbox kepada Terdakwa, sebelumnya Anak Korban X mengirim inbox ke Indra jaya namun Indra Jaya tidak bisa karena istrinya juga berada dirumah sakit sedang melahirkan. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak Korban, Anak korban X dan Anak Korban X didepan RSUD Kalabahi, lalu kami pergi kearah mali langsung ke rumah dinas Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban, Anak Korban X, Anak Korban X dan Terdakwa masuk kedalam rumah dan Terdakwa menyuruh para Anak Korban Makan dan Terdakwa duduk bersama para Anak Korban di ruang tengah namun Terdakwa tidak makan saat itu. Setelah itu Mereka duduk-duduk, sekitar 30 (tiga) puluh menit, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajaknya masuk kedalam kamar depan bagian kiri yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat Mereka duduk diruang tengah tersebut. Setelah masuk Terdakwa menutup pintu saat itu dan Terdakwa mengatakan “ *jangan takut, tidak apa-apa,,*” kemudian Terdakwa mendudukan Anak Korban di atas tempat tidur dan Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan “ *Ade,, saya kasi lu uang,, tetapi saya bersetubuh dengan lu dulu ee*” dan Anak Korban menjawab “ *saya tidak mau,,*” kemudian Terdakwa mengatakan “*tidak apa-apa,,ini uang ada,,selesai bersetubuh langsung saya kasi buat lu,,*” sambil Terdakwa menunjukan sejumlah uang ke Anak Korban dari dalam dompetnya dan Terdakwa mengatakan lagi “

Hal. 53 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



kita berhuxn e,," dan Terdakwa mendekat ke Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "*buka celana dulu ee,,*" kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak korban kemudian Terdakwa menidurkan Anak korban diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dalam posisi berdiri, lalu Terdakwa menindih Anak korban dari atas dan Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban yang awalnya belum bisa masuk namun Terdakwa terus berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan cara mengoyangkan pantatnya secara berulang kali dan kemaluan Terdakwa bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa terus menggoyangkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa masuk dan keluar ke dalam kemaluan Anak Korban selama sekitar 3 (tiga) menit, setelah itu Anak Korban merasa kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa masukan sprema tersebut kedalam kemaluan Anak Korban;

Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban bersetubuh, Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan Anak korban untuk membeli makanan ringan;

Bahwa pada saat Terdakwa dan Anak Korban di dalam kamar, Anak Korban X dan Anak Korban X sedang fokus bermain *handphone* di ruang tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka sub unsur yang lebih tepat diterapkan dalam perkara a quo adalah sub unsur membujuk. Terdakwa melakukan usaha berupa menyampaikan kata-kata "*ade saya kasih uang lu, tapi saya bersetubuh dengan lu dulu ee*" (*adik saya beri kamu uang, tapi saya bersetubuh dengan kamu dulu ya*), "*tidak apa-apa, ini ada uang selesai bersetubuh langsung saya kasih ke lu*" (*tidak apa-apa, ini ada uang, selesai bersetubuh saya langsung kasih ke kamu*), kemudian terdakwa menunjukkan uangnya yang berada di dompet. Terungkap di persidangan bahwa para Anak Korban menyetujui keinginan terdakwa untuk bersetubuh dengan para Anak Korban ketika para para Anak Korban mengetahui akan mendapat uang apabila mereka bersetubuh dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban Xxx terjadi pertama kali pada bulan Oktober 2019, kedua akhir bulan Oktober 2019, dan pertengahan November 2019, hal ini dapat dilihat dari keterangan Saksi Indra Jaya dan bukti surat T-1 berupa Rincian Perjalanan Dinas Xxxxx Tahun 2020. terhadap bantahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9), dan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak tetap, yang pada intinya Seorang Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas harus didukung dengan Dokumen Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut dengan SPD, dan Perjalanan Dinas jabatan oleh

Hal. 54 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas;

Menimbang, bahwa dari uraian perimbangan diatas, bukti surat T-1 yang berupa Surat Rincian Perjalanan Dinas Sdr. Xxxxx Tahun 2020, tidak dapat menerangkan keadaan perjalanan dinas atas nama Terdakwa karena tidak didukung dengan Surat Perjalanan Dinas dan Surat Tugas, dan oleh karena bukti surat T-1 tidak didukung oleh alat bukti lain yang saling bersesuaian maka tidak terdapat fakta hukum mengenai perjalanan dinas tersebut. Bahwa dari keterangan Saksi Indra Jaya yang menyatakan "hanya mengetahui peristiwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban X bulan Oktober dan November 2019", namun oleh karena keterangan Saksi Indra Jaya tidak didukung dengan alat bukti lain yang saling bersesuaian maka bantahan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengenai persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak korban x terjadi pada bulan Oktober 2019, kedua akhir bulan Oktober 2019, dan pertengahan November 2019 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyebutkan Terdakwa tidak pernah memaksa atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk para anak korban melakukan persetubuhan, melainkan persetubuhan tersebut terjadi karena ada kesepakatan, sebagaimana telah bersesuaian dengan bukti chat mesenger antara Anak Korban Xxx dan Terdakwa (Bukti T-22 sampai dengan bukti T-52) dan oleh karenanya Para Anak Korban sering berada di rumah terdakwa dan bertingkah laku seperti berada di rumah sendiri, hal ini sebagaimana bukti Video T-2 sampai dengan T-4, Para Anak Korban juga bertingkah laku layaknya orang dewasa hal ini sebagaimana foto pada bukti T-5 sampai dengan bukti T-21. Terhadap bantahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti elektronik berupa *vile Video* yang disimpan pada CD-R (T-2 sampai dengan T-4), *printout screenshot chat facebook mesenger* (T-22 sampai dengan T-52) dan *printout Foto* (T-5 sampai dengan T-21). Bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan "Setiap Orang Yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan";

Bahwa syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Hal. 55 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Elektronik, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alat bukti T-2 sampai dengan T-52 adalah merupakan alat bukti elektronik, namun terhadap alat bukti elektronik tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak melampirkan Ahli atau digital Forensik untuk memastikan keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya, maka alat bukti tersebut belum memenuhi syarat materil sebagai alat bukti elektronik sehingga alat bukti T-2 sampai dengan T-52 yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa tidak pernah memaksa atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk para Anak Korban melakukan persetubuhan, melainkan persetubuhan tersebut terjadi karena ada kesapakatan. Oleh karena bantahan terdakwa ini tidak disertai dengan alat bukti yang dapat membuktikan hal tersebut, sehingga sudah seharusnya bantahan terdakwa mengenai tidak adanya upaya terdakwa memaksa atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk para Anak Korban dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai persetubuhan. *Arrest hoge raad* tanggal 5 Februari 1912 menyebutkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani/sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para anak korban diperoleh fakta hukum bahwa, terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, telah memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan para Anak Korban yang berjenis kelamin perempuan. Dalam peristiwa ini seluruh kemaluan terdakwa dapat masuk ke dalam kemaluan para Anak Korban. Masuknya kemaluan terdakwa didukung dengan keterangan ketiga Anak Korban yang mengatakan awalnya kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, sehingga Terdakwa menggoyangkan pantatnya hingga kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban, selain itu para Anak Korban merasa sakit di kemaluan saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya. Apa yang dilakukan oleh terdakwa dan para Anak Korban merupakan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh sepasang suami istri untuk memperoleh keturunan. Tidak pula diharuskan dalam persetubuhan bahwa sperma/ air mani laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada para Anak Korban telah sesuai dengan pengertian persetubuhan;

Hal. 56 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa didukung dengan alat bukti surat berupa *visum et repertum* Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : 100 / 357 / 2020 atas nama X tanggal 14 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Vasthi Saraswati, dengan kesimpulan tidak didapatkan adanya tanda-tanda kekerasan, terdapat trauma tumpul Vagina, robekan selaput dara pada arah jam tiga dan jam tujuh, luka lama, tidak ada hiperemis tidak berdarah, *visum et repertum* Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : 99/357/2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap XX dan *visum et repertum* Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : 101/357/2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap XX; yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Vasthi Saraswati, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap kedua saksi korban anak yang pada pokoknya menerangkan tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan terhadap trauma tumpul vagina, robekan, selaput dara tidak beraturan, luka lama, tidak ada hiperemis tidak berdarah;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa *visum et repertum* Nomor : 99/357/2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap XX dan *visum et repertum* Nomor : 101/357/2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap XX yang masing-masing dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vasthi Saraswati juga digunakan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan **Perkara Pidana Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Klb atas nama Terdakwa Indra Jaya**, sehingga secara fakta maupun hukum Bukti *Visum Et Repertum* tersebut tidaklah memiliki nilai pembuktian yang kuat, demikian pula dalam Dakwaan Penuntut telah diuraikan pula bukti *Visum* yang sama, maka jelas Dakwaan Penuntut Umum sudah sepatutnya dibatalkan demi hukum, oleh karena dalam pemeriksaan pokok perkara telah ditemukan bukti bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan yang tidak jelas, tidak cermat dan kabur. Terhadap pembelaan ini maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

menimbang, bahwa kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat diatur dalam pasal 187 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”;

Menimbang, bahwa menurut Dr.H.M.Syarifuddin,S.H.,M.H. dalam bukunya berjudul Tata Cara Penanganan Aset Hasil Tindak Pidana halaman 412, dalam perkara pidana pembuktian ditujukan semata-mata untuk mencari kebenaran materiil, sehingga dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pertama kali disebutkan dalam urutan alat-alat bukti adalah Keterangan Saksi. Dalam pembuktian perkara pidana keterangan saksi memegang peranan yang sangat penting

Hal. 57 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keterangan saksi dapat menunjukkan sebuah peristiwa pidana sekaligus siapa yang menjadi pelakunya;

Menimbang, bahwa Pasal 186 ayat (6) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keterangan para Anak Korban telah bersesuaian dengan alat bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor : 99/357/2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap XX Alias X dan Nomor : 101/357/2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap saksi korban anak X. Maka pembelaan terdakwa yang menyatakan dakwaan penuntut umum merupakan dakwaan yang tidak jelas, tidak cermat, dan kabur, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian batas yang digunakan untuk menentukan seseorang masuk dalam kategori anak adalah berdasarkan umur seseorang tersebut yang dapat dibuktikan dengan alat bukti yang mendukung, dalam hal ini dapat dibuktikan melalui alat bukti surat yang mencantumkan usia atau informasi mengenai tanggal lahir anak;

Bahwa, dalam perkara a quo X, Xx dan Xx adalah korban dari peristiwa persetubuhan. Dari alat bukti surat berupa Kutipan akta kelahiran nomor 5305-LT-23122016-0007 diperoleh fakta hukum bahwa X lahir di xlai pada tanggal 15 Maret 2004 sehingga pada saat peristiwa persetubuhan dengan Terdakwa terjadi X sedang burumur 16 Tahun, Kutipan Akta Kelahiran nomor 5305-LT-29052012-0013 diperoleh fakta bahwa Xx lahir di Xlai pada tanggal 6 Mei 2003, sehingga pada saat peristiwa persetubuhan terjadi Xx sedang berumur 17 tahun, sedangkan Xx berdasarkan Kutipan akta kelahiran nomor 5305-LT-02032015-0037 lahir di Kalabahi pada tanggal 16 Mei 2006, sehingga pada saat peristiwa persetubuhan terjadi Xx berusia 14 tahun. Dengan demikian X, Xx, dan Xx masuk kedalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur kesalahan terdakwa dalam perkara ini. Kesalahan harus mutlak dapat dibuktikan muncul dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku yaitu berupa huxn yang erat antara sikap batin terdakwa yang tercela (*mens rea*) dengan perbuatan lahiriah (*actus reus*);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana kesalahan pelaku terbagi menjadi kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Mengenai bentuk kesalahan yang tepat untuk diterapkan dalam suatu tindak pidana akan dikembalikan kepada delik undang-undang yang dilanggar oleh pelaku;

Hal. 58 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, telah ditentukan bentuk kesalahan yang harus terbukti dalam perbuatan terdakwa adalah suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam *Memorie van Toelichting* disebutkan sebagai pelaku menghendaki melakukan perbuatan dan mengetahui apa yang ia perbuat termasuk pula akibatnya (*willens en wetens*). Kesengajaan memiliki 2 teori yang hingga kini masih relevan diterapkan oleh Hakim dalam memutus perkara pidana, yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*) sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;
2. Teori membayangkan/ teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa dari kedua teori kesengajaan di atas, maka teori kehendak- lah yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini. Berdasarkan fakta persidangan, bahwa pada bulan Januari 2020 setelah menjemput anak Korban X di moru kemudian mengajaknya makan, Terdakwa bersama Indra Jaya dan Anak Korban menuju rumah dinas BMKG di Mali, dan selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam rumah tanpa ada orang lain di rumah itu. Selanjutnya pada pertengahan Januari Terdakwa bersama-sama dengan Indra Jaya dan Anak Korban X menjemput Anak Korban Xx untuk pergi makan dan jalan-jalan, namun pada akhirnya tidak jadi, dan Terdakwa beserta Indra Jaya dan kedua Anak Korban menuju rumah dinas BMKG di Mali, lalu Terdakwa bersama kedua Anak Korban masuk kedalam rumah dan selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Selanjutnya pada tanggal 8 mei 2020 Terdakwa menjemput Anak Korban X, Xx, dan Xx di Rumah Sakit umum Daerah Kalabahi, lalu Terdakwa beserta ketiga Anak Korban pergi menuju rumah dinas Terdakwa di Mali dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa dan ketiga Anak Korban masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa menyuruh ketiga Anak Korban untuk makan kemudian setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban Xx untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban Xx . Dari tiga peristiwa tersebut, Terdakwa selalu membawa Anak Korban menuju rumah dinas Terdakwa dimana ketika berada di rumah dinas tersebut tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Anak Korban, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menghendaki melakukan persetubuhan kepada anak korban sebab terdakwa memiliki kesempatan untuk mencegah agar persetubuhan tidak terjadi, namun terdakwa tidak melakukannya. Terdakwa dalam bantahannya menyebutkan terdakwa bersetubuh dengan anak korban karena anak korban yang memaksa mengajak terdakwa

Hal. 59 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



bersetubuh agar anak korban bisa mendapatkan uang, dan anak korban yang merangsang terdakwa. Selama persidangan tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan bantahan terdakwa tersebut. Akan tetapi yang perlu ditegaskan adalah terdakwa sebagai orang dewasa yang secara akal maupun pengetahuan lebih luas dibandingkan anak korban seharusnya dapat menolak dengan tegas atau mencegah agar persetubuhan dengan anak korban tidak sampai terjadi. Apabila terdakwa memang tidak memiliki sikap batin yang jahat, maka terdakwa bisa saja memberikan anak korban uang sebagaimana yang diinginkan oleh anak korban tanpa harus bersetubuh dengan anak korban. dengan demikian maka dalam diri terdakwa telah muncul kehendak untuk menciptakan akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut yaitu melakukan persetubuhan dengan para Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bantahan terdakwa yang berkaitan dengan ketiga anak korban yang memaksa melakukan persetubuhan sudah sepatutnya tidak diterima dan pembelaan penasihat hukum terdakwa mengenai tindak pidana terjadi karena adanya rangsangan dari anak korban, sehingga kesalahan tidak seharusnya ditimpakan seluruhnya kepada terdakwa, dan terdakwa tidak memaksa melakukan persetubuhan, bahkan anak korban yang lebih aktif, membuka pakaian mereka sendiri, dan meremas kemaluan Terdakwa sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka unsur ad.2 tentang Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan Pesetubuhan dengannya" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke- 2 (kedua);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan saksi Cucu Kurnia Sanga, saksi Lisa Irama Sanga, saksi Ramli Bakar hanya memberikan keterangan oleh karena mendengar cerita bukan saksi fakta yang melihat langsung kejadian tersebut, sedangkan saksi Lius Mokay, Sriyanti Mail alias Cindi dan Indra Jaya memberikan keterangan tidak tahu dan tidak melihat langsung terjadinya persetubuhan terdakwa dengan 3 orang anak korban tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi yang memiliki nilai adalah keterangan saksi yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan saksi alami sendiri. Namun dari perkara ini Cucu Kurnia Sanga, Lisa Irama Sanga, Ramli Bakar, mendengar sendiri

Hal. 60 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya persetujuan dari kedua anak korban ketika para saksi mendampingi kedua anak korban memberikan keterangan di polisi. Selain itu, keterangan saksi yang menjadi bahan pertimbangan dalam putusan ini adalah keterangan saksi yang memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi yang lainnya serta memiliki kesesuaian dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka pembelaan penasihat hukum terdakwa sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada malam hari tanggal 11 Juli 2020 sesampainya Terdakwa di Moru untuk membicarakan secara baik-baik kepada Keluarga Anak Korban, namun Terdakwa langsung dihakimi secara psikis dan verbal yang sangat menyakitkan, selain itu pada saat Terdakwa melakukan pertemuan dengan keluarga para Anak Korban, Keluarga para Anak Korban meminta uang denda kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), kemudian turun menjadi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan yang terakhir mereka meminta Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, tidak terbukti dalam persidangan, sehingga pembelaan Terdakwa tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa Xxxx harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Xxxx mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Xxxx tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa Xxxx, berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa Xxxx diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Xxxx telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo ternyata tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat

Hal. 61 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa Xxxx atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa Xxxx patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa Xxxx disamping sifatnya pemidanaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada lebih dari 1 (satu) orang anak;
- Perbuatan terdakwa sudah mengakibatkan trauma pada ketiga anak korban;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah berbelit belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dimana terdakwa memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan sanksi pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa pidana denda haruslah dijatuhkan pula kepada terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang mengenai besaran dendanya akan dimuat secara lengkap dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Xxxx dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam laporan sosial yang disusun oleh Pekerja Sosial pada tanggal 7 September 2020 dan 11 September 2020 bagi para anak korban pada pokoknya diperoleh hasil:

- bahwa akibat yang dirasakan para anak korban akibat terjadinya peristiwa persetubuhan adalah para anak korban kehilangan kesempatan bermain bersama teman-teman sepermainannya, rasa malu, sedih, marah, menyesal, dan takut;
- bahwa akibat yang dirasakan oleh keluarga para anak korban akibat peristiwa persetubuhan yang terjadi pada para anak korban adalah keluarga merasa malu

Hal. 62 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



serta merasa nama baik keluarga telah tercoreng akibat semua orang membicarakan keluarganya;

Bahwa laporan Pekerja Sosial dalam perkara ini akan Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam penjatuhan pidana dalam musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa memperhatikan kualitas tindak pidana serta dampak dari tindak pidana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang diajatkan terhadap terdakwa merupakan cara yang tepat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat untuk memastikan agar hak dan kedudukan anak dapat selalu terlindungi. Bahwa adalah hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak, termasuk pula kekerasan seksual. Anak berhak mendapatkan edukasi dari orang-orang dewasa disekitarnya mengenai organ tubuhnya, sistem reproduksi serta bahaya melakukan seks di usia dini dengan cara edukasi yang benar dan tepat sasaran. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah meresahkan masyarakat, sehingga pemidanaan terhadap terdakwa diharapkan dapat menjadi pesan kepada masyarakat Kabupaten Alor pada khususnya, bahwa setiap perbuatan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum bagi pelanggarnya;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Xxxx tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021, oleh kami, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H., dan Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Hal. 63 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum secara daring pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Nova Fillia S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Zulkarnaen, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Nova Fillia, S.H.

Hal. 64 dari 80 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Klb